



PUTUSAN

No. 740 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDAT KUSUMAWATI SINTA, ST Binti**
SIMAL U. LINGKUS ;

Tempat lahir : Palangka Raya ;

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/12 Oktober 1976 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Sangkurun No.26 Kelurahan Kuala
Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung
Mas ;

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Pegawai PT. Bank Pembangunan
Kalimantan Tengah Cabang Pembantu
Kuala Kurun (Teller) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2009 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2009
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 13 September 2009 ;
3. Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2009 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 November 2009 ;

Hal. 1 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembantaran oleh Majelis Hakim sejak tanggal 05 November 2009 sampai dengan tanggal 14 Februari 2010 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan kota sejak tanggal 14 Februari 2010 sampai dengan tanggal 14 April 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam tahanan kota sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan tanggal 14 Mei 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam tahanan kota sejak tanggal 15 Mei 2010 sampai dengan tanggal 13 Juni 2010 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST. Binti SIMAL U. LINGKUS** Selaku Kasir / Teller pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, Surat Keputusan Direktur Nomor : DSDM.17/SK.0103/X-05 tanggal 24 Oktober 2005, bersama-sama dengan saksi **DEMUS S. ASIN** selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DSLK.500/SK.30-0024/III.02 tanggal 4 Maret 2002 (**dilakukan penuntutan terpisah**), dan saksi Gunawan Siregar (selaku petugas kredit), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun Jalan Sangkurun Nomor 46 Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2008 dengan cara mengecek semua pengeluaran dan penerimaan riil, yang diawali dengan membuat laporan tentang total pengeluaran Kas Daerah dengan cara menghitung Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang dikeluarkan, kemudian mencocokkan kembali, antara SP2D yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas dengan rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank, ternyata terdapat selisih dana yang tidak sesuai dengan rekap yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas ;
- Pada bulan April 2009 Bupati Kabupaten Gunung Mas mengirim surat Nomor: 900/207/D/DPPKA/IV/2009 tanggal 06 April 2009 perihal Penyesuaian data pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2008 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun yang tembusannya disampaikan antara lain kepada Dewan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di Palangka Raya, yang memberitahukan bahwa berdasarkan laporan rekening koran kas daerah yang diperoleh dari PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun sejak tanggal 30 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2008 dan hasil pencocokan dengan data register Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh bagian keuangan Sekretariat Daerah dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sejak bulan Januari sampai 31 Desember 2008, terdapat beberapa transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang Double Posting dan transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang tidak jelas dan tidak dilakukan koreksi oleh PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun sehingga menyebabkan kelebihan pengeluaran uang kas daerah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp3.776.975.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disebabkan adanya pengeluaran ;

Hal. 3 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut surat Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor : 900/207/D/DPPKA/IV/2009 tanggal 06 April 2009, Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah menerbitkan surat Nomor : DPI.05/SB-0169/IV.09 tanggal 07 April 2009 perihal Perubahan Formasi Tim Audit atas Selisih Saldo Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Kantor Cabang Kuala Kurun, menugaskan Tim Pemeriksa yang terdiri dari saksi **SALIAN DJALIN** (Ketua Tim), saksi **BAMBANG JAYA** saksi **MARSON M. RASA**, saksi **LEO A. KALIGIS** dan saksi **RUKIANTO SINUKABAN** (masing-masing sebagai anggota Tim) untuk melaksanakan Audit khusus pada Kantor PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun, dari hasil audit khusus tersebut diperoleh besarnya dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dilakukan pendebetan sebagai berikut :

No	Tanggal Transaksi	Nomor SP2D yang diposting	Nomor urut posting	Uraian	Nominal
1.	07/05/2008	SP2D-587	392	Pby.SP2 D-587/ UP/ DAU/2008 an.BEAT RIX	2. 800.000,-
2.	24/11/2008	SP2D-2949	268	Pby.SP2 D-2949/ LS/ DAU/ XI/2008 an.BADR US	2. 900.000.00,-
3.	22/12/2008	SP2D-4437	625	Pby.SP2 D-44737/ LS/DAU/ XII/2008 an.SANT AJI	67 4.175.000,-
4.	30/12/2008	SP2D-5011	572	Pby.SP2 D-5011/ LS/ DAU/ XII/2008 an.WART ONO	20 0.000.000,-
Jumlah Kerugian Jasa Giro Mei 2008 s.d April 2009 sebesar					3.776.975.000,-

Hal. 4 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



	65.883.401,-
	3.842.858.401,-

Catatan :

- Menurut Hasil Pemeriksaan sebesar Rp3.842.858.401,-
- Menurut tuntutan Surat Bupati Gunung Mas sebesar Rp3.776.975000,-
- Selisih sebesar Rp 65.883.401,-

Selisih tersebut disebabkan sesuai surat Bupati Gunung Mas, angka yang mereka sampaikan dalam surat tersebut masih belum termasuk perhitungan jasa giro sebesar Rp65.883.401,- (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah) ;

- Bahwa cara pemeriksaan yang dilakukan Tim adalah dengan mencocokkan Rekening Koran Kas Daerah dengan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) ;
- Bahwa modus yang digunakan adalah melakukan Double Posting terhadap Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008, yaitu dengan menggunakan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) double lalu memasukkan ke Neraca Kredit, namun tidak ada Debet (penarikan) ;
- Bahwa Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) double yaitu Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah dibuat tersendiri oleh Terdakwa, seolah-olah benar Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) asli yang digunakan untuk menarik uang Kas Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun, ternyata setelah dicocokkan dengan pembukuan uang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, tidak sesuai dengan data penyetoran di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U.**

LINGKUS mempunyai Tugas dan tanggungjawab sebagai Teller/Kasir adalah :

- a) Melayani nasabah dalam hal melakukan transaksi keuangan, baik penerimaan ataupun pengeluaran;
- b) Membukukan semua transaksi keuangan yang masuk pada teller ;
- c) Mencetak dan mencocokkan neraca harian/mutasi harian ;
- d) Menghitung secara fisik keuangan teller dan membuat laporan rincian kas teller pada akhir hari ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penempatan Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan cara membuka Rekening daerah pada PT. Bank Pembangunan Cabang Kuala Kurun untuk menyimpan dana Pemerintah Daerah yang untuk mengamankan dan memperlancar penggajian PNS Pemerintah Daerah, serta kegiatan pembangunan di daerah ;

- Bahwa mekanisme / proses Penerimaan dan Pengeluaran dana Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun adalah :

- Penerimaan dana Kas Daerah :

- Adanya transfer keuangan dari pusat ;
- Adanya setoran dari masing-masing dinas, antara lain setoran retribusi, parkir, PBB dan lain lain ;

- Pengeluaran Kas Daerah :

Pengeluaran KAS Daerah diawali dengan adanya Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, yang diperuntukkan bagi Dinas atau suatu perusahaan, seperti gaji ataupun keuangan untuk proyek. Mekanisme secara rinci adalah Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) terlebih dahulu diperiksa dan diteliti oleh Petugas Kas Daerah (Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalimantan

Hal. 6 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun yang tugasnya pada Kas Daerah) setelah itu diproses dan dibuat kwitansi pembayaran oleh petugas, dan ditandatangani oleh yang berhak menerima, lalu diparaf petugas sesuai daftar uji dan diajukan ke Pimpinan untuk diparaf, selanjutnya diteruskan ke Kasir / Teller untuk dibuka dan dibayar kepada penerima yang berhak ;

- Bahwa mekanisme transaksi penarikan keuangan Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun adalah sebagai berikut :
 - Bendahara Dinas / Instansi datang ke petugas Kas Daerah (Kasda) menyerahkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) yang akan dibayarkan ;
 - Petugas Kas Daerah (Kasda) memeriksa Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang dibawa dicocokkan dengan daftar penguji, kelengkapan cap dan tanda tangan Bendaharawan, lalu membuat kwitansi pembayaran untuk ditandatangani dan dicap oleh Bendaharawan, lalu Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dan kwitansi diserahkan ke Pimpinan Cabang / Cabang Pembantu untuk diminta persetujuan, setelah itu diserahkan ke Kasir untuk diproses, apabila perintah di Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) tunai maka akan dibayarkan tunai, namun bila perintah Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) harus melalui rekening, maka dana dimasukkan dulu ke rekening Dinas / Instansi lalu ditarik dengan menggunakan cek ;
 - Bahwa cara pembukuan penarikan Kas Daerah (Kasda) adalah : di mesin, akan otomatis mencatat di Rekening Koran Kas Daerah, seperti jumlah penarikan yang dilakukan dan redaksi yang di-Input, sedangkan di laporan Kas Daerah harus di-Input manual, karena harus mencantumkan uraian peruntukkan dan ayat pasal pengeluaran ; yang dimasukkan / input laporan Kas Daerah secara manual di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun oleh Saksi **HERDYANSON** ;
 - Bahwa Laporan Kas Daerah dan Rekening Koran disampaikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas ke Bagian Keuangan,

Hal. 7 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran disampaikan setiap hari sedangkan Laporan Kas Daerah pada akhir bulan ;

- Bahwa sistim / mekanisme pemberian Posting adanya surat pengajuan dari pemegang rekening / nasabah kepada petugas Bank setelah itu diteliti oleh petugas mengenai keabsahannya (Teller/ Asisten) Bank yang bersangkutan, dan apabila tidak sesuai antara dokumen nasabah dengan catatan yang ada di Bank, maka pengajuan Posting ditolak ;
- Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan Posting oleh nasabah pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, yaitu :
 - Meneliti Keabsahan Warkat yang diajukan ke Bank/ Tanggal, Bulan dan tahun ;
 - Mencocokkan huruf dan angka pada warkat tersebut ;
 - Tanda tangan yang berwenang pada warkat ;
 - Keaslian dari warkat itu tersebut sendiri ;
- Bahwa benar mekanisme pembayaran setoran kredit ada 2 (dua) macam:
 - a. Tunai ;
 - b. Pemindah bukuan. Yang dibuktikan dengan Validasi Teller/Kasir ;
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk membuat laporan tiap hari dan yang melakukan cek fisik keuangan pada kas PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun adalah teller, sedangkan Pimpinan Cabang Pembantu melakukan cek fisik keuangan pada kas besar, sehingga petugas yang dapat melakukan double posting dan transaksi yang tidak jelas adalah Kasir/Teller ;

Bahwa laporan neraca bank tiap hari, mengharuskan adanya antara fisik uang dengan laporan neraca / pembukuan bank harus sama, sehingga tidak ada masalah (ketekoran), oleh karena itu Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA,ST, Binti SIMAL U. LINGKUS** membuat rincian kas secara fiktif, supaya nilainya klop dengan neraca mesin sore hari, kenyataannya, transaksi yang terjadi pada hari yang bersangkutan, mengalami penghitungan fisik uang yang ada di kas kasir / teller tidak sama dengan penghitungan transaksi yang dibuat oleh Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA,ST, Binti SIMAL U. LINGKUS** dengan cara pertama dicek dulu saldo

Hal. 8 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teller pada neraca mesin, setelah itu dibuatlah rincian kas sore hari secara manual, dengan merinci jumlah fisik uang yang ada sesuai nominal, dan menambahkan fisik uang yang tidak ada pada rincian nominal uang yang dikehendaki, misalnya pada mesin saldo teller ada Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan fisik uang teller ada Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka yang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dirinci seolah-olah ada di rincian teller ;

Bahwa Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST, Binti SIMAL U.**

LINGKUS dalam melakukan double posting tanpa koreksi dan transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) tidak jelas, mempergunakan Password / ID User Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun yaitu saksi **DEMUS SIANG ASIN** dengan Nomor 103001 serta saksi **HENDRA LOREN** dan saksi **DODI OKTORIAWAN** dengan Nomor 103002 ;

Bahwa password adalah sandi rahasia yang bersifat individual dan sangat rahasia yang hanya boleh diketahui oleh yang bersangkutan, dan yang bertanggung jawab adalah pemilik password atau pengguna user-ID, sanksi bagi user-ID yang membocorkan password dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga menimbulkan kerugian bagi bank maka dikenakan sanksi denda membayar sejumlah nominal kerugian dan harus dapat diproses sesuai dengan peraturan disiplin pegawai (berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DPAI.400/SK.2-0071/VII.2004 tanggal 20 Juli 2004 tentang Standard Operasional Prosedur Kewenangan dan Password Virtual Banking System (VBS) pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah) ;

Bahwa transaksi double posting dan transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang tidak jelas adalah :

- Double posting maksudnya, posting yang pertama adalah posting yang sesungguhnya dan uangnya dibayarkan kepada yang berhak, sedangkan posting yang kedua memang sengaja dilakukan

Hal. 9 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali lagi, namun tidak dilakukan pembayaran kepada siapa-siapa ;

- Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang tidak jelas karena Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) itu memang tidak ada, maksudnya pihak Bagian Keuangan memang tidak ada mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) tersebut, sedangkan nomor Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dibuat sekenanya (terserah) ;

Bahwa **Terdakwa ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Terdakwa mengetahui ada ketekoran pada kas PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun sejak bulan Maret 2008, yang diketahui dari setoran kredit fiktif (potongan gaji/setoran, ada tapi uang tidak ada) dari saksi **GUNAWAN SIREGAR** dengan tidak disetorkannya potongan kredit pegawai yang lewat Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) oleh saksi **GUNAWAN SIREGAR** (petugas kredit) padahal potongan kredit tersebut telah dipotong pada saat gaji awal bulan, yang dilakukan oleh Saksi **GUNAWAN SIREGAR**, karena yang bersangkutan ada di kasir, potongan kredit yang dipotong awal bulan itu tidak dibukukan ke mesin oleh Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** dan pada akhir bulan saat dilakukan penyetoran tidak disertai dengan fisik uang, sehingga kas tekor, hal ini berlangsung setiap bulan sehingga jumlahnya jadi terakumulasi sebesar Rp3.776.975.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Transaksi tanggal 07 Mei 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-587, Nomor urut posting 392, Uraian Pby.SP2D-587/UP/ DAU/2008 an.BEATRIX sebesar Rp2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) mempergunakan User ID Terdakwa : 103043 ;

Hal. 10 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Transaksi tanggal 24 Nopember 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-2949, Nomor urut posting 268, Uraian Pby.SP2D-2949/LS/ DAU/ XI/2008 an.BADRUS sebesar Rp2.900.000.000,- (Dua milyar sembilan ratus juta rupiah) mempergunakan User ID Terdakwa : 103043 dan User ID Approval saksi DEMUS S. ASIN : 103001 ;
3. Transaksi tanggal 22 Desember 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-4437, Nomor urut posting 625, Uraian Pby.SP2D-44737/LS/DAU/ XII/2008 an.SANTAJI sebesar Rp674.175.000,- (enam ratus tujuh puluh empat seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) mempergunakan User ID Terdakwa : 103043 dan User ID Approval saksi HENDRA LOREN dan DODI OKTORIAWAN : 103002 ;
4. Transaksi tanggal 30 Desember 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-5011, Nomor urut posting 572, Uraian : Pby.SP2D-5011/LS/DAU/ XII/2008 an. WARTONO sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) mempergunakan User ID Terdakwa : 103043 dan User ID Approval saksi HENDRA LOREN dan DODI OKTORIAWAN : 103002;

untuk menutup ketekoran kas tersebut maka Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** melakukan pendebetan pada Kas Daerah Pemerintah Gunung Mas dengan sepengetahuan Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun yaitu saksi **DEMUS S. ASIN**, karena setiap warkat penyetoran ada tandatangan dari Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun;

Perbuatan Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 44 Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-0106/VIII-08 tentang perubahan atas Keputusan Direksi Nomor : DPP.03/SK-0089/VII-07 tentang Sistim Prosedur Pelimpahan / batas kewenangan penandatanganan tanda bukti setoran, fiat bayar di lingkungan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang berbunyi:
 - 1). Teller diberi wewenang melakukan fiat bayar bukti/voucher pengeluaran uang dengan nilai setinggi-tingginya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pengeluaran yang melebihi

Hal. 11 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai tersebut fiat bayar dilakukan oleh Pemimpin Seksi Pelayanan Tunai ;

2). Pemimpin Cabang Pembantu diberi wewenang melakukan fiat bayar bukti/vouher pengeluaran uang dengan nilai tidak terbatas ;

3). Apabila Pemimpin Cabang Pembantu berhalangan fiat bayar bukti/vouher pengeluaran uang dilakukan secara bersama oleh Asisten Pelayanan Nasabah dan Asisten Administrasi Umum atau salah satu Asisten yang ditunjuk ;

- Pasal 26 Keputusan Direksi Nomor : DPP.03/SK-0089/VII-07 tentang Sistim Prosedur Pelimpahan / batas kewenangan penandatanganan tanda bukti setoran, fiat bayar di lingkungan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang berbunyi :

Tanggung Jawab Kunci Kluis / Khazanah Cabang Pembantu ;

1). Kluis atau khazanah dibuka pada awal hari (30 menit sebelum jam kas buka) secara bersama-sama oleh Pemimpin Cabang Pembantu dan Petugas Teller Senior ;

2). Pengaturan kunci kluis atau khazanah adalah sebagai berikut :

a. Anak kunci brankas atau lemari besi dan kombinasi kunci pengaman brankas atau lemari besi (*lock safety key*) dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Pemimpin Cabang Pembantu ;

b. Anak kunci pintu teralis besi dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Petugas Teller Senior;

c. Anak kunci pintu kluis atau pintu khazanah paling luar dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Pemimpin Cabang Pembantu sedangkan kombinasi kunci pengaman pintu kluis atau pintu khazanah paling luar dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Petugas Teller Senior;

Bahwa tujuan Terdakwa melakukan Double Posting dan transaksi yang tidak jelas adalah semuanya dilakukan untuk menutupi ketekoran kas PT.Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun sejak bulan Maret 2008, yang diakibatkan seolah-olah petugas kredit yaitu saksi. **GUNAWAN SIREGAR** melakukan penyeteroran kredit fiktif, jadi untuk menutup ketekoran

Hal. 12 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan pendebetan kas daerah, hal tersebut telah memperkaya diri Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** sebesar Rp1.797.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan **memperkaya orang lain** yaitu saksi **DEMUS S. ASIN** sebesar Rp1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah) dan saksi **GUNAWAN SIREGAR** sebesar Rp878.795.000,- (Delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Berdasarkan audit khusus dari PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah pada tanggal 13 April 2009 sampai dengan 18 April 2009 yang dilakukan oleh Tim Audit Khusus Divisi Pengawasan Intern Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dengan surat Tugas dari Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor: DPI.05/SB-0169/IV.09 tanggal 07 April 2009 yang hasilnya dituangkan dalam Nota Dinas Nomor: DPI.06/ND-0018/IV-09 tanggal 17 April 2009, menyatakan Negara / Pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas Cq. PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun mengalami kerugian sebesar **Rp3.824.858.401,-** (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** Selaku Kasir/Teller pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK.0103/ X-05 tanggal 24 Oktober 2005, bersama-sama dengan saksi **DEMUS S. ASIN** selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun, berdasarkan Surat Keputusan Direksi

Hal. 13 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DSLK.500/SK.30-0024/III.02 tanggal 4 Maret 2002 (**dilakukan penuntutan terpisah**), dan saksi **GUNAWAN SIREGAR** (selaku petugas kredit) , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun Jalan Sangkurun Nomor 46 Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah melakukan, atau turut serta melakukan** perbuatan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2008 dengan cara mengecek semua pengeluaran dan penerimaan riil, yang diawali dengan membuat laporan tentang total pengeluaran Kas Daerah dengan cara menghitung Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang dikeluarkan, kemudian mencocokkan kembali, antara Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas dengan rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank, ternyata terdapat selisih dana yang tidak sesuai dengan rekap yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas ;
- Pada bulan April 2009 Bupati Kabupaten Gunung Mas mengirim surat Nomor : 900/207/D/DPPKA/IV/2009

Hal. 14 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 April 2009 perihal Penyesuaian data pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2008 yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun yang tembusannya disampaikan antara lain kepada Dewan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di Palangka Raya, yang memberitahukan bahwa berdasarkan laporan rekening koran kas daerah yang diperoleh dari PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun sejak tanggal 30 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2008 dan hasil pencocokan dengan data register Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh bagian keuangan Sekretariat Daerah dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sejak bulan Januari sampai 31 Desember 2008, terdapat beberapa transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang Double Posting dan transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang tidak jelas dan tidak dilakukan koreksi oleh PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun sehingga menyebabkan kelebihan pengeluaran uang kas daerah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp3.776.975.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disebabkan adanya pengeluaran ;

- Bahwa sebagai tindak lanjut surat Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor : 900/207/D/DPPKA/IV/2009 tanggal 06 April 2009, Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah menerbitkan surat Nomor : DPI.05/SB-0169/IV.09 tanggal 07 April 2009 perihal Perubahan Formasi Tim Audit atas Selisih Saldo Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Kantor Cabang Kuala Kurun, menugaskan Tim Pemeriksa yang terdiri dari saksi

Hal. 15 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALIAN DJALIN (Ketua Tim), saksi **BAMBANG JAYA**
saksi **MARSON M. RASA**, saksi **LEO A. KALIGIS** dan
saksi **RUKIANTO SINUKABAN** (masing-masing sebagai
anggota Tim) untuk melaksanakan Audit khusus pada
Kantor PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah
Cabang Kuala Kurun, dari hasil audit khusus tersebut
diperoleh besarnya dana Kas Daerah Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas yang dilakukan pendebetan
sebagai berikut :

No	Tanggal Transaksi	Nomor SP2D yang diposting	Nomor urut posting	Uraian	Nominal
1.	07/05/2008	SP2D-587	392	Pby.SP2 D-587/UP/DAU/2008 an.BEATRIX	2. 800.000,-
2.	24/11/2008	SP2D-2949	268	Pby.SP2 D-2949/LS/DAU/XI/2008 an.BADRUS	2. 900.000.000,-
3.	22/12/2008	SP2D-4437	625	Pby.SP2 D-4437/LS/DAU/XII/2008 an.SANTAJI	67 4.175.000,-
4.	30/12/2008	SP2D-5011	572	Pby.SP2 D-5011/LS/DAU/XII/2008 an.WARTONO	20 0.000.000,-
Jumlah Kerugian Jasa Giro Mei 2008 s.d April 2009 sebesar					3.776.975.000,-
					65.883.401,-
					3.842.858.401,-



Catatan :

- Menurut Hasil Pemeriksaan sebesar Rp3.842.858.401,-
- Menurut tuntutan Surat Bupati Gunung Mas sebesar Rp3.776.975000,-
- Selisih sebesar Rp 65.883.401,-

Selisih tersebut disebabkan sesuai surat Bupati Gunung Mas, angka yang mereka sampaikan dalam surat tersebut masih belum termasuk perhitungan jasa giro sebesar Rp65.883.401,- (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga empat ratus satu rupiah) ;

- Bahwa cara pemeriksaan yang dilakukan Tim adalah dengan mencocokkan Rekening Koran Kas Daerah dengan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) ;
- Bahwa modus yang digunakan adalah melakukan Double Posting terhadap Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008, yaitu dengan menggunakan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) double lalu memasukkan ke Neraca Kredit, namun tidak ada Debet (penarikan) ;
- Bahwa Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) double yaitu Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah dibuat tersendiri oleh Terdakwa, seolah-olah benar Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) asli yang digunakan untuk menarik uang Kas Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun, ternyata setelah dicocokkan dengan pembukuan uang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, tidak sesuai dengan data penyetoran di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun ;
- Bahwa Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** mempunyai Tugas dan tanggungjawab sebagai Teller/Kasir adalah :
 - a. Melayani nasabah dalam hal melakukan transaksi keuangan, baik penerimaan ataupun pengeluaran ;
 - b. Membukukan semua transaksi keuangan yang masuk pada teller ;
 - c. Mencetak dan mencocokkan neraca harian/mutasi harian ;

Hal. 17 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



d. Menghitung secara fisik keuangan teller dan membuat laporan rincian kas teller pada akhir hari ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penempatan Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan cara membuka Rekening Daerah pada PT. Bank Pembangunan Cabang Kuala Kurun untuk menyimpan dana Pemerintah Daerah yang untuk mengamankan dan memperlancar penggajian PNS Pemerintah Daerah, serta kegiatan pembangunan di daerah ;
- Bahwa mekanisme / proses Penerimaan dan Pengeluaran dana Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun adalah :
- Penerimaan dana Kas Daerah :
 - Adanya transfer keuangan dari pusat;
 - Adanya setoran dari masing-masing dinas, antara lain setoran retribusi, parker, PBB dan lain lain ;
- Pengeluaran Kas Daerah :

Pengeluaran KAS Daerah diawali dengan adanya Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, yang diperuntukkan bagi Dinas atau suatu perusahaan, seperti gaji ataupun keuangan untuk proyek. Mekanisme secara rinci adalah Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) terlebih dahulu diperiksa dan diteliti oleh Petugas Kas Daerah (Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun yang tugasnya pada Kas Daerah) setelah itu diproses dan dibuat kwitansi pembayaran oleh petugas, dan ditandatangani oleh yang berhak menerima, lalu diparaf petugas sesuai daftar uji dan diajukan ke Pimpinan untuk diparaf, selanjutnya diteruskan ke Kasir / Teller untuk dibuku dan dibayar kepada penerima yang berhak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme transaksi penarikan keuangan Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun adalah sebagai berikut :
 - Bendahara Dinas / Instansi datang ke petugas Kas Daerah (Kasda) menyerahkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) yang akan dibayarkan ;
 - Petugas Kas Daerah (Kasda) memeriksa Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang dibawa dicocokkan dengan daftar penguji, kelengkapan cap dan tanda tangan Bendaharawan, lalu membuat kwitansi pembayaran untuk ditandatangani dan dicap oleh Bendaharawan, lalu Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dan kwitansi diserahkan ke Pimpinan Cabang / Cabang Pembantu untuk diminta persetujuan, setelah itu diserahkan ke Kasir untuk diproses, apabila perintah di Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) tunai maka akan dibayarkan tunai, namun bila perintah Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) harus melalui rekening, maka dana dimasukkan dulu ke rekening Dinas / Instansi lalu ditarik dengan menggunakan cek ;
 - Bahwa cara pembukuan penarikan Kas Daerah (Kasda) adalah : di mesin, akan otomatis mencatat di Rekening Koran Kas Daerah, seperti jumlah penarikan yang dilakukan dan redaksi yang di-Input, sedangkan di laporan Kas Daerah harus di-Input manual, karena harus mencantumkan uraian peruntukkan dan ayat pasal pengeluaran ; yang dimasukkan / input laporan Kas Daerah secara manual di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun oleh Saksi **HERDYANSON** ;
 - Bahwa Laporan Kas Daerah dan Rekening Koran disampaikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas ke Bagian Keuangan, Rekening Koran disampaikan setiap hari sedangkan Laporan Kas Daerah pada akhir bulan ;
 - Bahwa sistim / mekanisme pemberian Posting adanya surat pengajuan dari pemegang rekening / nasabah kepada petugas Bank setelah itu diteliti oleh petugas mengenai keabsahannya (Teller/Asisten) Bank yang bersangkutan, dan apabila tidak sesuai antara dokumen nasabah dengan catatan yang ada di Bank, maka pengajuan Posting di tolak ;

Hal. 19 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan Posting oleh nasabah pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, yaitu :
 - Meneliti Keabsahan Warkat yang diajukan ke Bank / Tanggal, Bulan dan tahun ;
 - Mencocokkan huruf dan angka pada warkat tersebut ;
 - Tanda tangan yang berwenang pada warkat ;
- Keaslian dari warkat itu tersebut sendiri ;
- Bahwa benar mekanisme pembayaran setoran kredit ada 2 (dua) macam:
 - a. Tunai ;
 - b. Pindah bukuan. Yang dibuktikan dengan Validasi Teller/Kasir;
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk membuat laporan tiap hari dan yang melakukan cek fisik keuangan pada kas PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun adalah teller, sedangkan Pimpinan Cabang Pembantu melakukan cek fisik keuangan pada kas besar, sehingga petugas yang dapat melakukan double posting dan transaksi yang tidak jelas adalah Kasir/Teller ;

Bahwa laporan neraca bank tiap hari, mengharuskan adanya antara fisik uang dengan laporan neraca / pembukuan bank harus sama, sehingga tidak ada masalah (ketekoran), oleh karena itu Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** membuat rincian kas secara fiktif, supaya nilainya klop dengan neraca mesin sore hari, kenyataannya, transaksi yang terjadi pada hari yang bersangkutan, mengalami penghitungan fisik uang yang ada di kas kasir / teller tidak sama dengan penghitungan transaksi yang dibuat oleh Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS**, dengan cara pertama dicek dulu saldo teller pada neraca mesin, setelah itu dibuatlah rincian kas sore hari secara manual, dengan merinci jumlah fisik uang yang ada sesuai nominal, dan menambahkan fisik uang yang tidak ada pada rincian nominal uang yang dikehendaki, misalnya pada mesin saldo teller ada Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan fisik uang teller ada Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka yang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dirinci seolah-olah ada di rincian teller ;

Hal. 20 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** dalam melakukan double posting tanpa koreksi dan transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) tidak jelas, mempergunakan Password / ID User Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun yaitu saksi **DEMUS S. ASIN** dengan Nomor 103001 serta saksi **HENDRA LOREN** dan saksi **DODI OKTORIAWAN** dengan Nomor 103002 ;

Bahwa password adalah sandi rahasia yang bersifat individual dan sangat rahasia yang hanya boleh diketahui oleh yang bersangkutan, dan yang bertanggung jawab adalah pemilik password atau pengguna user-ID, sanksi bagi user-ID yang membocorkan password dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga menimbulkan kerugian bagi bank maka dikenakan sanksi denda membayar sejumlah nominal kerugian dan harus dapat diproses sesuai dengan peraturan disiplin pegawai (berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DPAI.400/SK.2-0071/VII.2004 tanggal 20 Juli 2004 tentang Standard Operasional Prosedur Kewenangan dan Password Virtual Banking System (VBS) pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah) ;

Bahwa transaksi double posting dan transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang tidak jelas adalah :

- Double posting maksudnya, posting yang pertama adalah posting yang sesungguhnya dan uangnya dibayarkan kepada yang berhak, sedangkan posting yang kedua memang sengaja dilakukan sekali lagi, namun tidak dilakukan pembayaran kepada siapa-siapa ;
- Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang tidak jelas karena Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) itu memang tidak ada, maksudnya pihak Bagian Keuangan memang tidak ada mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) tersebut, sedangkan nomor Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dibuat sekenanya (terseher) ;

Hal. 21 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* selaku Kasir / teller dengan cara Terdakwa mengetahui ada ketekoran pada kas PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun sejak bulan Maret 2008, yang diketahui dari setoran kredit fiktif (potongan gaji/ setoran, ada tapi uang tidak ada) dari saksi **GUNAWAN SIREGAR** dengan tidak disetorkannya potongan kredit pegawai yang lewat Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) oleh saksi **GUNAWAN SIREGAR** (petugas kredit) padahal potongan kredit tersebut telah dipotong pada saat gaji/ awal bulan, yang dilakukan oleh Saksi **GUNAWAN SIREGAR**, karena yang bersangkutan ada dikasir, potongan kredit yang dipotong awal bulan itu tidak dibukukan ke mesin oleh Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** dan pada akhir bulan saat dilakukan penyetoran tidak disertai dengan fisik uang, sehingga kas tekor, hal ini berlangsung setiap bulan sehingga jumlahnya jadi terakumulasi sebesar Rp3.776.975.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Transaksi tanggal 07 Mei 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-587, Nomor urut posting 392, Uraian Pby.SP2D-587/UP/ DAU/2008 an.BEATRIX sebesar Rp2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) mempergunakan User ID Terdakwa : 103043 ;
2. Transaksi tanggal 24 Nopember 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-2949, Nomor urut posting 268, Uraian Pby.SP2D-2949/LS/ DAU/ XI/2008 an.BADRUS sebesar Rp2.900.000.000,- (Dua milyar sembilan ratus juta rupiah) mempergunakan User ID Terdakwa : 103043 dan User ID Approval saksi DEMUS S. ASIN : 103001 ;
3. Transaksi tanggal 22 Desember 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-4437, Nomor urut posting 625, Uraian Pby.SP2D-44737/LS/DAU/ XII/2008 an.SANTAJI sebesar Rp674.175.000,- (enam ratus tujuh puluh empat seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) mempergunakan User ID Terdakwa : 103043 dan User ID Approval saksi HENDRA LOREN dan DODI OKTORIAWAN : 103002 ;

Hal. 22 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Transaksi tanggal 30 Desember 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-5011, Nomor urut posting 572, Uraian : Pby.SP2D-5011/LS/DAU/XII/2008 an. WARTONO sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) mempergunakan User ID Terdakwa : 103043 dan User ID Approval saksi HENDRA LOREN dan DODI OKTORIAWAN : 103002;

Bahwa berdasarkan transaksi tersebut di atas Terdakwa selaku teller pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun telah melakukan fiat bayar bukti/voucher pengeluaran uang melebihi kewenangannya yaitu dengan batas nilai setinggi-tingginya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pengeluaran yang melebihi nilai tersebut fiat bayar dilakukan oleh Pemimpin Seksi Pelayanan Tunai, selanjutnya untuk menutup ketekoran kas maka Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** melakukan pendebitan pada Kas Daerah Pemerintah Gunung Mas dengan sepengetahuan Pemimpin PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun yaitu saksi **DEMUS S. ASIN**, karena setiap warkat penyetoran ada tandatangan dari Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun;

Perbuatan Terdakwa ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 44 Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-0106/VIII-08 tentang perubahan atas Keputusan Direksi Nomor : DPP.03/SK-0089/VII-07 tentang Sistim Prosedur Pelimpahan / batas kewenangan penandatanganan tanda bukti setoran, fiat bayar di lingkungan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang berbunyi :
 - 1). Teller diberi wewenang melakukan fiat bayar bukti/voucher pengeluaran uang dengan nilai setinggi-tingginya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pengeluaran yang melebihi nilai tersebut fiat bayar dilakukan oleh Pemimpin Seksi Pelayanan Tunai ;
 - 2). Pemimpin Cabang Pembantu diberi wewenang melakukan fiat bayar bukti/vouher pengeluaran uang dengan nilai tidak terbatas ;
 - 3). Apabila Pemimpin Cabang Pembantu berhalangan fiat bayar bukti/ vouher pengeluaran uang dilakukan secara bersama oleh Asisten

Hal. 23 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Nasabah dan Asisten Administrasi Umum atau salah satu Asisten yang ditunjuk ;

- Pasal 26 Keputusan Direksi Nomor : DPP.03/SK-0089/VII-07 tentang Sistim Prosedur Pelimpahan / batas kewenangan penandatanganan tanda bukti setoran, fiat bayar di lingkungan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang berbunyi :

Tanggung Jawab Kunci Kluis / Khazanah Cabang Pembantu :

- 1). Kluis atau khazanah dibuka pada awal hari (30 menit sebelum jam kas buka) secara bersama-sama oleh Pemimpin Cabang Pembantu dan Petugas Teller Senior ;
- 2). Pengaturan kunci kluis atau khazanah adalah sebagai berikut :
 - a. Anak kunci brankas atau lemari besi dan kombinasi kunci pengaman brankas atau lemari besi (*lock safety key*) dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Pemimpin Cabang Pembantu;
 - b. Anak kunci pintu teralis besi dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Petugas Teller Senior;
 - c. Anak kunci pintu kluis atau pintu khazanah paling luar dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Pemimpin Cabang Pembantu sedangkan kombinasi kunci pengaman pintu kluis atau pintu khazanah paling luar dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Petugas Teller Senior;

Bahwa tujuan Terdakwa melakukan Double Posting dan transaksi yang tidak jelas adalah semuanya dilakukan untuk menutupi ketekoran kas PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun sejak bulan Maret 2008, yang diakibatkan seolah-olah petugas kredit yaitu saksi **GUNAWAN SIREGAR** telah melakukan penyetoran kredit fiktif, jadi untuk menutup ketekoran itu dilakukan pendebetn kas daerah, hal tersebut telah **menguntungkan diri** Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** sebesar Rp1.797.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan **menguntungkan orang lain** yaitu saksi **DEMUS S. ASIN** sebesar Rp1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta

Hal. 24 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi **GUNAWAN SIREGAR** sebesar Rp878.795.000,- (Delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); Berdasarkan audit khusus dari PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah pada tanggal 13 April 2009 sampai dengan 18 April 2009 yang dilakukan oleh Tim Audit Khusus Divisi Pengawasan Intern Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dengan surat Tugas dari Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor: DPI.05/SB-0169/IV.09 tanggal 07 April 2009 yang hasilnya dituangkan dalam Nota Dinas Nomor: DPI.06/ND-0018/IV-09 tanggal 17 April 2009, menyatakan Negara / Pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas Cq. PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun mengalami kerugian sebesar **Rp3.824.858.401,-** (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA,ST, Binti SIMAL U. LINGKUS** Selaku Kasir/Teller pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK.0103/ X-05 tanggal 24 Oktober 2005, bersama-sama dengan saksi **DEMUS S. ASIN** selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DSLK.500/SK.30-0024/ III.02 tanggal 4 Maret 2002 (**dilakukan penuntutan terpisah**), dan saksi Gunawan Siregar (selaku petugas kredit), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun Jalan Sangkurun Nomor 46 Kuala Kurun, Kecamatan

Hal. 25 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurun, Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **adalah Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ANDAT KUSUMAWATI SINTA** adalah pegawai PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun, yang mempunyai tugas sebagai Teller yang menjalankan jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.DSDM.17/SK.0103/X-05 tanggal 24 Oktober 2005 di mana PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun adalah perusahaan daerah yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki pemerintah daerah Se - Kalimantan Tengah ;
- Bahwa berawal pada bulan April 2009 Bupati Kabupaten Gunung Mas mengirimkan Surat Nomor : 900/207/D/DPPKA/IV/2009 tanggal 06 April 2009 perihal Penyesuaian data pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2008 yang ditujukan kepada Pemimpin PT.Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun, yang tembusannya kepada Dewan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di Palangka Raya, yaitu adanya selisih Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2008 dengan jumlah selisih dana sebesar Rp3.776.975.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang disebabkan adanya pengeluaran Double Posting Tahun 2008 dan transaksi yang tidak jelas, dan hal tersebut

Hal. 26 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui saat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara mengecek semua pengeluaran dan penerimaan riil langkah awal adalah membuat laporan tentang total pengeluaran Kas Daerah dengan cara menghitung SP2D yang dikeluarkan kemudian mencocokkan kembali, akan tetapi ada selisih dana yang tidak cocok dengan rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank ada yang tidak sesuai dengan rekap yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas diketahui ada Doble Posting yaitu :

- Tanggal **7 Mei 2008** SP2D Nomor : 587/UP/DAU/V/2008 dibukukan dalam rekening koran sebanyak 2 kali pada kolom debet sebesar **Rp2.800.000,-** (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal **22 Desember 2008** SP2D Nomor : 4437/LS/DAU/XII/2008 dibukukan dalam rekening koran sebanyak 2 kali pada kolom debet sebesar **Rp674.175.000,-** (Enam ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Tanggal **30 Desember 2008** SP2D Nomor : 5011/LS/DAU/XII/2008 dibukukan dalam rekening koran sebanyak 2 kali pada kolom debet sebesar **Rp200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah) ;
- Tanggal **24 Nopember 2008** SP2D Nomor : 2949/LS/DAU/XII/2008 tercatat dalam rekening koran pada kolom Debet sebesar **Rp2.900.000.000,-** (Dua millyar sembilan ratus juta rupiah) tidak tercatat dalam register SP2D yang dikeluarkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- Bahwa dengan adanya surat Bupati Kabupaten Gunung Mas tersebut, Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah menugaskan Tim Pemeriksa yang terdiri dari saksi **SALIAN DJALIN** (Ketua Tim), saksi **BAMBANG JAYA** saksi **MARSON M. RASA**, saksi **LEO A. KALIGIS** dan saksi **RUKIANTO SINUKABAN** (masing-masing sebagai anggota Tim) untuk melakukan Audit khusus pada Kantor PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun;

Hal. 27 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pemeriksaan yang dilakukan Tim adalah mencocokkan Rekening Koran Kas Daerah dengan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) ;
- Bahwa hasil pemeriksaan/audit khusus yang dilakukan Tim adalah memang benar ada temuan pengeluaran uang Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas yang tidak sesuai prosedur, karena adanya :

A. Double Posting :

1. Tanggal 7 Mei 2008 SP2D Nomor : 587/UP/DAU/V/2008 dibukukan dalam rekening koran sebanyak 2 kali pada kolom debet sebesar Rp2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Tanggal 22 Desember 2008 SP2D Nomor : 4437/LS/DAU/XII/2008 dibukukan dalam rekening koran sebanyak 2 kali pada kolom debet sebesar Rp674.175.000,- (Enam ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
3. Tanggal 30 Desember 2008 SP2D Nomor : 5011/LS/DAU/XII/2008 dibukukan dalam rekening koran sebanyak 2 kali pada kolom debet sebesar Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

B. Transaksi SP2D yang tidak jelas :

1. Tanggal 24 Nopember 2008 SP2D Nomor : 2949/LS/DAU/XII/2008 tercatat dalam rekening koran pada kolom Debet sebesar Rp2.900.000.000,- (Dua millyar sembilan ratus juta rupiah) tidak tercatat dalam register SP2D yang dikeluarkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ;
 - Bahwa modus yang digunakan adalah melakukan Double Posting terhadap Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008, yaitu dengan menggunakan SP2D double lalu memasukkan ke Neraca Kredit tidak ada Debet (penarikan) ;
 - Bahwa SP2D double yaitu SP2D asli Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah dibuat tersendiri oleh Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA** seolah-olah asli seperti SP2D asli kemudian untuk menarik uang Kas Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, setelah uang ditarik pembukuan uang Kas Daerah Pemerintah

Hal. 28 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Gunung Mas tidak sesuai dengan data penyetoran di Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun, dengan **memalsu data atau mengubah atau membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar)** yang dilakukan oleh **Terdakwa ANDAT KASUMAWATI SINTA selaku Teller/kasir dengan** tidak sesuai prosedur ;

Bahwa Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA** mempunyai Tugas dan tanggungjawab sebagai Teller/Kasir adalah :

- a. Melayani nasabah dalam hal melakukan transaksi keuangan, baik penerimaan ataupun pengeluaran ;
- b. Membukukan semua transaksi keuangan yang masuk pada teller ;
- c. Mencetak dan mencocokkan neraca harian/mutasi harian ;
- d. Menghitung secara fisik keuangan teller dan membuat laporan rincian kas teller pada akhir hari ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penempatan Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan cara membuka Rekening daerah pada PT. Bank Pembangunan Cabang Kuala Kurun untuk menyimpan dana Pemerintah Daerah yang untuk mengamankan dan memperlancar penggajian PNS Pemerintah Daerah, serta kegiatan pembangunan di daerah ;
- Bahwa mekanisme/proses Penerimaan dan Pengeluaran dana Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun :

- Penerimaan Kas Daerah :

- Adanya transfer keuangan dari pusat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya setoran dari masing-masing dinas, antara lain setoran retribusi, parkir, PBB dan lain-lain ;

- Pengeluaran Kas Daerah :

Pengeluaran KAS Daerah diawali dengan adanya SP2D dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, yang diperuntukkan bagi Dinas atau suatu perusahaan, seperti gaji ataupun keuangan untuk proyek. Mekanisme secara rinci adalah SP2D terlebih dahulu diperiksa dan diteliti oleh petugas kas daerah (Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun yang tugasnya pada Kas Daerah) setelah itu diproses dan dibuat kwitansi pembayaran oleh petugas, dan ditandatangani oleh yang berhak menerima, lalu diparaf petugas sesuai daftar uji dan diajukan ke Pimpinan untuk diparaf, selanjutnya diteruskan ke Kasir/Teller untuk dibuku dan dibayar kepada penerima yang berhak ;

- Bahwa mekanisme transaksi penarikan keuangan Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun adalah :
 - Bendahara Dinas/Instansi datang ke petugas Kas Daerah (Kasda) menyerahkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) yang akan dibayarkan.
 - Petugas Kasda memeriksa SP2D yang dibawa dicocokkan dengan daftar penguji, kelengkapan cap dan tanda tangan Bendaharawan, lalu membuat kwitansi pembayaran untuk ditandatangani dan dicap oleh Bendaharawan, lalu SP2D dan kwitansi diserahkan ke Pimpinan Cabang / Cabang Pembantu untuk diminta persetujuan, setelah itu diserahkan ke Kasir untuk diproses, apabila perintah di SP2D tunai maka akan dibayarkan tunai, namun bila perintah SP2D harus melalui rekening, maka dana dimasukkan dulu ke rekening Dinas/Instansi lalu ditarik dengan menggunakan cek ;
 - Bahwa Cara pembukuan penarikan Kas Daerah adalah : di mesin akan otomatis mencatat di Rekening Koran Kas Daerah, seperti jumlah penarikan yang dilakukan dan redaksi yang di-Input, sedangkan di laporan Kasda harus di-Input manual, karena harus mencantumkan uraian peruntukkan dan ayat pasal pengeluaran ;

Hal. 30 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukan/ input laporan Kasda secara manual di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun oleh Saksi **HERDYANSON** ;

- Bahwa Laporan Kas Daerah dan Rekening Koran disampaikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas ke Bagian Keuangan, Rekening Koran disampaikan setiap hari sedangkan Laporan Kas Daerah pada akhir bulan;
- Bahwa sistim /mekanisme pemberian Posting adanya surat pengajuan dari pemegang rekening / nasabah kepada petugas Bank setelah itu diteliti oleh petugas keabsahannya (Teller/ Asisten) Bank yang bersangkutan. Dan apa bila tidak sesuai dokumen nasabah dengan catatan ada di Bank maka pengajuan Posting di tolak ;
- Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan Posting oleh nasabah pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yaitu :
 - Meneliti Keabsahan Warkat yang diajukan ke Bank/ Tanggal Bulan dan tahun ;
 - Mencocokkan huruf dan angka pada warkat tersebut ;
 - Tanda Tangan yang berwenang pada warkat ;
 - Keaslian dari warkat itu tersebut sendiri ;
- Bahwa benar mekanisme pembayaran setoran kredit ada 2 (dua) macam :
 - a. Tunai.
 - b. Pemindah bukuan. Yang dibuktikan dengan Validasi Teler /Kasir;
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk membuat laporan tiap hari adalah Teller / kasir dan yang melakukan cek fisik keuangan pada kas PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun Pimpinan Cabang Pembantu untuk kas besar, sedangkan kas teller yang melakukan kasir / teller, jadi petugas yang dapat melakukan double posting dan transaksi yang tidak jelas adalah Kasir/Teller, karena kasir yang mempunyai Teller ;

Bahwa laporan neraca bank tiap hari, mengharuskan adanya antara fisik uang dengan laporan neraca / pembukuan bank harus sama, sehingga tidak ada masalah (ketekoran), oleh karena itu Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI**

Hal. 31 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS membuat rincian kas secara fiktif, supaya nilainya klop dengan neraca mesin sore hari, kenyataannya, transaksi yang terjadi pada hari yang bersangkutan, mengalami penghitungan fisik uang yang ada di kas kasir / teller tidak sama dengan penghitungan transaksi yang dibuat oleh Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS**, dengan cara pertama dicek dulu saldo teller pada neraca mesin, setelah itu dibuatlah rincian kas sore hari secara manual, dengan merinci jumlah fisik uang yang ada sesuai nominal, dan menambahkan fisik uang yang tidak ada pada rincian nominal uang yang dikehendaki, misalnya pada mesin saldo teller ada Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan fisik uang teller ada Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka yang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dirinci seolah-olah ada di rincian teller ;

Bahwa Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** dalam melakukan double posting tanpa koreksi dan transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) tidak jelas, mempergunakan Password / ID User Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun yaitu saksi **DEMUS S. ASIN** dengan Nomor 103001 serta saksi **HENDRA LOREN** dan saksi **DODI OKTORIAWAN** dengan Nomor 103002;

Bahwa password adalah sandi rahasia yang bersifat individual dan sangat rahasia yang hanya boleh diketahui oleh yang bersangkutan, dan yang bertanggung jawab adalah pemilik password atau pengguna user-ID, sanksi bagi user-ID yang membocorkan password dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga menimbulkan kerugian bagi bank maka dikenakan sanksi denda membayar sejumlah nominal kerugian dan harus dapat diproses sesuai dengan peraturan disiplin pegawai (berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DPAI.400/SK.2-0071/VII.2004 tanggal 20 Juli 2004 tentang Standard Operasional Prosedur Kewenangan dan Password Virtual Banking System (VBS) pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah) ;

Bahwa transaksi double posting dan transaksi Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang tidak jelas adalah :

Hal. 32 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



- Double posting maksudnya, posting yang pertama adalah posting yang sesungguhnya dan uangnya dibayarkan kepada yang berhak, sedangkan posting yang kedua memang sengaja dilakukan sekali lagi, namun tidak dilakukan pembayaran kepada siapa-siapa.
- Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang tidak jelas karena Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) itu memang tidak ada, maksudnya pihak Bagian Keuangan memang tidak ada mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) tersebut, sedangkan nomor Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dibuat sekenanya (terserah);

Bahwa Terdakwa selaku Kasir/teler mengetahui ada ketekoran pada kas PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun sejak bulan Maret 2008, yang diketahui dari setoran kredit fiktif (potongan gaji/setoran, ada tapi uang tidak ada) dari saksi **GUNAWAN SIREGAR** dengan tidak disetorkannya potongan kredit pegawai yang lewat Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) oleh saksi **GUNAWAN SIREGAR** (petugas kredit) padahal potongan kredit tersebut telah dipotong pada saat gaji awal bulan, yang dilakukan oleh Saksi **GUNAWAN SIREGAR**, karena yang bersangkutan ada di kasir, potongan kredit yang dipotong awal bulan itu tidak dibukukan ke mesin oleh Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** dan pada akhir bulan saat dilakukan penyetoran tidak disertai dengan fisik uang, sehingga kas tekor, hal ini berlangsung setiap bulan sehingga jumlahnya jadi terakumulasi sebesar Rp3.776.975.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Transaksi tanggal 07 Mei 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-587, Nomor urut posting 392, Uraian Pby.SP2D-587/UP/ DAU/2008



- an.BEATRIX sebesar Rp2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) menggunakan User ID Terdakwa : 103043 ;
2. Transaksi tanggal 24 Nopember 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-2949, Nomor urut posting 268, Uraian Pby.SP2D-2949/LS/ DAU/ XI/2008 an.BADRUS sebesar Rp2.900.000.000,- (Dua milyar sembilan ratus juta rupiah) menggunakan User ID Terdakwa : 103043 dan User ID Approval saksi DEMUS S. ASIN : 103001 ;
 3. Transaksi tanggal 22 Desember 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-4437, Nomor urut posting 625, Uraian Pby.SP2D-44737/LS/DAU/ XII/2008 an.SANTAJI sebesar Rp674.175.000,- (enam ratus tujuh puluh empat seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menggunakan User ID Terdakwa : 103043 dan User ID Approval saksi HENDRA LOREN dan DODI OKTORIAWAN : 103002 ;
 4. Transaksi tanggal 30 Desember 2008, Nomor SP2D yang diposting SP2D-5011, Nomor urut posting 572, Uraian : Pby.SP2D-5011/LS/DAU/ XII/2008 an. WARTONO sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menggunakan User ID Terdakwa : 103043 dan User ID Approval saksi HENDRA LOREN dan DODI OKTORIAWAN : 103002 ;

Bahwa berdasarkan transaksi tersebut di atas Terdakwa selaku teller pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun telah melakukan fiat bayar bukti/voucher pengeluaran uang melebihi kewenangannya yaitu dengan batas nilai setinggi-tingginya Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pengeluaran yang melebihi nilai tersebut, fiat bayar dilakukan oleh Pemimpin Seksi Pelayanan Tunai, selanjutnya untuk menutup ketekoran kas maka Terdakwa **ANDAT KUSUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** melakukan pendebitan pada Kas Daerah Pemerintah Gunung Mas dengan sepengetahuan Pemimpin PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun yaitu saksi **DEMUS S. ASIN**, karena setiap warkat penyeteroran ada tandatangan dari Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun ;

Perbuatan Terdakwa ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS tersebut bertentangan dengan ketentuan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 44 Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-0106/VIII-08 tentang perubahan atas Keputusan Direksi Nomor : DPP.03/SK-0089/VII-07 tentang Sistim Prosedur Pelimpahan / batas kewenangan penandatanganan tanda bukti setoran, fiat bayar di lingkungan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang berbunyi :

- 1). Teller diberi wewenang melakukan fiat bayar bukti/voucher pengeluaran uang dengan nilai setinggi-tingginya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pengeluaran yang melebihi nilai tersebut fiat bayar dilakukan oleh Pemimpin Seksi Pelayanan Tunai ;
- 2). Pemimpin Cabang Pembantu diberi wewenang melakukan fiat bayar bukti/vouher pengeluaran uang dengan nilai tidak terbatas ;
- 3). Apabila Pemimpin Cabang Pembantu berhalangan fiat bayar bukti/ vouher pengeluaran uang dilakukan secara bersama oleh Asisten Pelayanan Nasabah dan Asisten Administrasi Umum atau salah satu Asisten yang ditunjuk ;

- Pasal 26 Keputusan Direksi Nomor : DPP.03/SK-0089/VII-07 tentang Sistim Prosedur Pelimpahan / batas kewenangan penandatanganan tanda bukti setoran, fiat bayar di lingkungan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang berbunyi :

Tanggung Jawab Kunci Kluis / Khazanah Cabang Pembantu :

- 1). Kluis atau khazanah dibuka pada awal hari (30 menit sebelum jam kas buka) secara bersama-sama oleh Pemimpin Cabang Pembantu dan Petugas Teller Senior ;
- 2). Pengaturan kunci kluis atau khazanah adalah sebagai berikut :
 - a. Anak kunci brankas atau lemari besi dan kombinasi kunci pengaman brankas atau lemari besi (*lock safety key*) dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Pemimpin Cabang Pembantu ;
 - b. Anak kunci pintu teralis besi dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Petugas Teller Senior ;

Hal. 35 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anak kunci pintu kluis atau pintu khazanah paling luar dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Pemimpin Cabang Pembantu sedangkan kombinasi kunci pengaman pintu kluis atau pintu khazanah paling luar dipegang, dibuka dan ditutup serta diamankan oleh Petugas Teller Senior ;

Bahwa tujuan Terdakwa melakukan Double Posting dan transaksi yang tidak jelas akibat perbuatan Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA** menjadikan pembukuan di dalam rekening tersebut menjadi tidak benar, dan maksud Terdakwa membuat buku atau daftar tersebut untuk keperluan pemeriksaan administrasi, pelaporan dan lain-lain , seolah-olah tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah benar , semuanya dilakukan untuk menutupi ketekoran kas PT.Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun sejak bulan Maret 2008, yang diakibatkan seolah-olah petugas kredit yaitu saksi **GUNAWAN SIREGAR** telah melakukan penyetoran kredit fiktif, jadi untuk menutup ketekoran itu dilakukan pendebitan kas daerah, hal tersebut telah **menguntungkan diri** Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** sebesar Rp1.797.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan **menguntungkan orang lain** yaitu saksi **DEMUS S. ASIN** sebesar Rp1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah) dan saksi **GUNAWAN SIREGAR** sebesar Rp878.795.000,- (Delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; Berdasarkan audit khusus dari PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah pada tanggal 13 April 2009 sampai dengan 18 April 2009 yang dilakukan oleh Tim Audit Khusus Divisi Pengawasan Intern Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dengan surat Tugas dari Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor: DPI.05/SB-0169/IV.09 tanggal 07 April 2009 yang hasilnya dituangkan dalam Nota Dinas Nomor: DPI.06/ND-0018/IV-09 tanggal 17 April 2009, menyatakan Negara/ Pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas Cq. PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun mengalami kerugian sebesar **Rp3.824.858.401,-** (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Hal. 36 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana khusus Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Kurun tanggal 26 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Hal. 37 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS**, dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa agar ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dikurangi dengan asset-asset yang disita dari Terdakwa sebagai barang bukti, subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Nomor : DK.23/SB-0423/IV.90 tanggal 16 April 2009 Perihal : Surat Tugas;
- Surat Nomor : 12/Kom.Audit/Dekom/PT.BPKT/April-90 tanggal 12 April 2009 Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas ;
- Surat Nomor : DK.23/SB-0024/IV.09 tanggal 07 April 2009 Perihal : Surat Tugas ;
- Surat Nomor :DK.23/SB-0403/IV.09 tanggal 08 April 2009 Perihal : Surat Tugas ;
- Surat Nomor :11/Kom-Audit/Dekom/PT.BPK/ April 2009 tanggal 08 April 2009 perihal: Laporan Pelaksanaan Tugas ;
- Surat Nomor : DKR.23/SB-044/V/09 tanggal 04 Mei 2009 Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas ;
- Surat Nomor : DKR.23/SB-073/VI.09 tanggal 11 Juni 2009 Perihal : Pertimbangan dan saran ;

Hal. 38 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan atas nama Andat Kasumawati Sinta pada hari Selasa tanggal 07 April 2009 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Demus A. Asin pada hari Selasa tanggal 07 April 2009 ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun Nota Transaksi Rekening PT. BP Kalteng.No. Urut Transaksi : 000000245 Valuta transaksi 24 Nopember 2008, Keterangan Transaksi giro pemerintah daerah Penarikan Tunai Kwitansi Debet Rp 59.379.000,- dan Kredit Rp 59.379.000,- ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun Nota Transaksi Rekening PT. BP Kalteng.No.Urut transaksi 000000268 Tanggal Valuta transaksi 24 Nopember 2008, keterangan Transaksi Giro Pemerintah Daerah Penarikan Tunai Kwitansi Debet Rp2.900.000,- dan Kredit Rp2.900.000.000,- ;
- Surat Nomor : DPI.05/SB-0169/IV.09 tanggal 07 April 2009 Perihal : Perubahan Formasi Tim Audit Khusus atas Selisih Saldo Dana Pemda Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah KC. Kuala Kurun ;
- Nota Dinas dari Tim Audit Khusus Divisi O Pengawasan Intern Kantor Pusat PT. BPK tanggal 17 April 2009 Nomor : DPI.06/ND-0018/IV-09 Perihal : Laporan Audit Khusus atas Selisih Saldo Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun ;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : DSDM.18/SPH-0102/IV-09 tanggal 08 April 2009 ;
- Notulen Rapat kasus Dana Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor : DKR.23/SB-045/IV. 09 tanggal 30 April 2009 ;
- Daftar hadir, Kamis 30 April 2009 Agenda Rapat : Pembahasan Penyelesaian Kasus Kasda Pemda Kabupaten Gunung Mas, lain-lain yang dianggap perlu ;
- Surat Nomor : DPI.06/SB-0204/IV-09 tanggal 30 April 2009 Perihal : Penyesuaian Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas TA.2008 ;
- Lampiran Surat No.DPI. 06/SB-0204/IV-09 tanggal 30 April 2009, perhitungan Jasa Giro atas Dana Pemda ;

Hal. 39 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pemindahan Buku an KC 10.403/PB-3004/IV-2009 Tanggal 30 April 2009 ;
- Buku Sanksi Administrasi ;
- Surat Nomor : DPP.03/ASB-0501/IX-08 tanggal 04 September 2008, Perihal : Ralat (perbaikan) Pasal 41 Surat Keputusan Direksi DPP.03/SK-0106/VIII-08 tanggal 27 Agustus 2008 ;
- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DPAI.400/SK.2-0071/VII.2004 tentang Standard Operasional Prosedur Kewenangan dan Password Virtual Banking System (VBS) pada PT. Bank Pembangunan Kalteng tanggal 20 Juli 2004 1 (satu) bundle ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng No.Urut Transaksi : 000000572 tanggal valuta transaksi : 30 Dec 2008 ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng No.Urut Transaksi : 000000648 tanggal valuta transaksi : 22 Dec 2008 ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng No.Urut Transaksi : 000000268 tanggal valuta transaksi : 24 Nov 2008 ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng No.Urut Transaksi : 000000303 tanggal valuta transaksi : 07 May 2008;
- Surat Nomor :DSDM.17/SB-0613/XI-08. tanggal 18 Nov 2008 Perihal : Sosialisasi SOP ATM, SOP M-ATM dan SOP Telkomsel ;
- Surat Penyerahan Tugas Nomor : KK.U/STS-221/XI-08 tanggal 21 November 2008 ;
- Daftar hadir Peserta Sosialisasi SOP ATM, M-ATM BERSAMA, SOP TELKOMSEL dan SOP PELAYANAN ;
- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor 17/SK-0158/XII-08 tanggal 10 Desember 2008 tentang Promosi, Mutasi atau Alih Tugas Pejabat / Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalteng dan Kutipan Lampiran ;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor DSLK.500/SK-30-0024/III-02 tanggal 4 Maret 2002 tentang Alih Tugas

Hal. 40 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat, Pegawai, dan TKWT PT. Bank Pembangunan Kalteng dan Lampiran ;

- Instruksi Cabang PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : KCU.103/INS-2456/X-08 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Penugasan Pelaksanaan Tugas Sementara Sebagai Pimpinan Kantor Kas Tewah PT. Bank Pembangunan Kalteng ;
- Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM 17/SK-0158/XII-08 tanggal 10 Desember 2008 tentang Promosi, Mutasi atau Alih Tugas Pejabat / Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalteng dan Petikan Lampiran ;
- Surat Bupati Gunung Mas Nomor :900/207/D/DPPK/IV/2009 tanggal 06 April 2006 perihal : Penyesuaian data pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas T A 2008 ;
- Daftar dari register DPPKA TA 2008 dan Data dari Rekening Koran Bank TA 2008 ;
- Kabupaten Gunung Mas Anggaran 2009 Halaman 368, 370 dan 371 Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran ;
- Kabupaten Gunung Mas Register SP2D Tahun 2008 ;
- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 009326 B.XII ;
- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 007941 B.XII ;
- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 006682 B.XII ;
- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 006931 B.XII ;
- Rekening Koran Periode No.Rekening : 0103-001-000000036-5 nama nasabah : Kasda ;
- Kab. Gunung Mas (DAU) Nomor Urut 640 dan 642 tanggal 24 Nopember 2008 SP2D-2949/LS/DAU/XI/2008 ;
- Rekening Koran Periode 20 Dec 08 s.d. No. Rekening : 0103-001-000000036-5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gunung Mas (DAU)

Hal. 41 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 202 dan 225 tanggal 22 Desember 2008 SP2D-4437/LS/DAU/ XII/2008

- Rekening Koran Periode 31 Dec 08 Sd 16 juni No. Rekening :0103-001-000000036-5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gunung Mas (DAU) Nomor urut 13 dan 30 tanggal 07 Mei 2008 SP2D-587/UP/DAU/V/2008 ;
- Rekening Koran Periode 30 Dec 08 Sd 31 Dec No. Rekening :0103-001-000000036- 5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gunung Mas (DAU) Nomor urut 34 dan 175 tanggal 30 Desember 2008 SP2D-5011/LS/DAU/ XII/2008 ;
- Rekening Koran Periode 30 APR 09 Sd 30 APR 09 No. Rekening :0103-001- 000000036-5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gubnung Mas (DAU) Nomor urut 34 dan 175 tanggal 30 Desember 2008 SP2D-5011/LS/DAU/ XII/2008 ;
- Nasabah :Kasda Kab. Gunung Mas(DAU) Nomor urut 34,35,36,37 dan 38 tanggal 30 April 2009 SP2D-587/UP/DAUV/2008 SP2D-2949/LS/DAU/ XI/2008, SP2D-4437/LS/DAU/XII/2008, SP2D-5011/LS/DAU/XII/2008 ;
- Surat Permintaan pencairan Dana, SP2D Nomor 587/UP/DAU/IV/KEU Nomor SPM :43/SPM/BL/DIS.PKP/IV/2008 tanggal 22 April 2008 SKPD PKP Kab. Gunung Mas dan Lampiran ;
- Surat Permintaan pencairan Dana, SP2D Nomor 2949/UP/DAU/XI/KEU Nomor SPM :68/KEC. Sepang /X/2008 tanggal 07 Oktober 2008 SKPD Kecamatan Sepang Kab. Gunung Mas dan lampiran ;
- Surat Permintaan pencairan Dana, SP2D Nomor 5011/LS/DAU/XII/KEU Nomor SPM 115/BL/KESBANG 2008 tanggal 08 Desember 2008 SKPD Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Gunung Mas dan lampiran ;
- Surat Nomor : KC 10.403/SB-249/XII.08 tanggal 17 Desember 2008 Perihal : User VBS sementara Pimpinan Cabang Kuala Kurun ;
- Surat Nomor : DT. 15/SB-0333/XII.08 tanggal 17 Desember 2008 Perihal: Penyampaian User ID ;
- Surat Serah Terima Jabatan Nomor : KC.15.403/SB-244/XII.08 tanggal 16 Desember 2008 ;

Hal. 42 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : KC.10.403/SB-0245/XII.08 tanggal 16 Desember 2008
Perihal : Pejabat sementara Pimpinan;
 - PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun;
 - Instruksi Pemimpin PT.Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun
Nomor : KC 10.403/INS-243/XII.08 tanggal 16 Desember 2008 ;
 - Pejabat sementara Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun;
 - Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng
Nomor : DSLK.500/SK.30.0001/1.03 tanggal 02 Januari 2003 tentang
Pengangkatan Calon Pegawai PT.Bank Pembangunan Kalteng dan
Lampiran ;
 - Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor :
DSLK.500/SK.30.0070/VII.04 tanggal 15 Juli 2004 tentang Pengangkatan
Pegawai PT.Bank Pembangunan Kalteng dan Lampiran ;
 - Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor :
DSLK.17/SK.0103/- 05 tanggal 24 Oktober 2005 dan Lampiran ;
 - Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor :
DSDM.17/SK.0158/XII- 08 tanggal 10 Desember 2008 dan Lampiran ;
Dilampirkan dalam berkas Perkara Terdakwa DEMUS SIANG ASIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 442/
Pid.B/2009/PN.PL.R, tanggal 21 Desember 2010 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDAT KUSUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6**

Hal. 43 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp961.894.467,- (sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dikurangi aset-aset yang disita dari Terdakwa, yaitu berupa : 1 (satu) bidang Tanah seluas 162 M2 (seratus enam puluh dua meter persegi) dan 1 (satu) Unit Rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Vila Bukit Tidar Blok A3 – 712 Malang sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1726, tanggal 18 Januari 2007 atas nama Pemegang Hak : WILHAN ROEBERT DOHONG, dengan, ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan Rutan sebelumnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan masa dalam tahanan kota dikurangkan 1/5 (seperlima) dari lamanya berada dalam tahanan kota tersebut ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Nomor : DK.23/SB-0423/IV.90 tanggal 16 April 2009 perihal : Surat Tugas ;

Hal. 44 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 12/Kom.Audit/Dekom/PT.BPKT/April-90 tanggal 12 April 2009 Perihal Laporan Pelaksanaan Tugas ;
- Surat Nomor : DK.23/SB-0024/IV.09 tanggal 07 April 2009 Perihal : Surat Tugas ;
- Surat Nomor : DK.23/SB-0403/IV. 09 tanggal 08 April 2009 Perihal : Surat Tugas ;
- Surat Nomor : 11/Kom-Audit/Dekom/PT.BPK/April 2009 tanggal 08 April 2009 perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas ;
- Surat Nomor : DKR.23/SB-044/V/09 tanggal 04 Mei 2009 Perihal : Laporan Pelaksaan Tugas ;
- Surat Nomor : DKR.23/SB-073/VI.09 tanggal 11 Juni 2009 Perihal : Pertimbangan dan saran ;
- Berita Acara Pemeriksaan atas nama Andat Kasumawati Sinta pada hari Selasa tanggal 07 April 2009 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Demus A. Asin pada hari Selasa tanggal 07 April 2009 ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun Nota Transaksi Rekening PT. BP Kalteng.No. Urut Transaksi : 000000245 Valuta transaksi 24 Nopember 2008, Keterangan Transaksi giro pemerintah daerah Penarikan Tunai Kwitansi Debet Rp59.379.000,- dan Kredit Rp59.379.000,- ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun Nota Transaksi Rekening PT. BP Kalteng.No.Urut transaksi 000000268 Tanggal Valuta transaksi 24 Nopember 2008, keterangan Transaksi Giro Pemerintah Daerah Penarikan Tunai Kwitansi Debet Rp2.900.000,- dan Kredit Rp2.900.000.000,- ;
- Surat Nomor : DPI.05/SB-0169/IV.09 tanggal 07 April 2009 Perihal : Perubahan Formasi Tim Audit Khusus atas Selisih Saldo Dana Pemda Kabupaten Gunung Mas Pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah KC. Kuala Kurun ;
- Nota Dinas dari Tim Audit Khusus Divisi O Pengawasan Intern Kantor Pusat PT. BPK tanggal 17 April 2009 Nomor : DPI.06/ND-0018/IV-09 Perihal : Laporan Audit Khusus atas Selisih Saldo Dana Pemerintah

Hal. 45 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun ;

- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : DSDM.18/SPH-0102/IV-09 tanggal 08 April 2009 ;
- Notulen Rapat kasus Dana Kas daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor : DKR.23/SB-045/IV.09 tanggal 30 April 2009 ;
- Daftar hadir, Kamis 30 April 2009 Agenda Rapat : Pembahasan Penyelesaian Kasus Kasda Pemda Kabupaten Gunung Mas, lain-lain yang dianggap perlu ;
- Surat Nomor : DPI.06/SB-0204/IV-09 tanggal 30 April 2009 Perihal : Penyesuaian Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas TA.2008 ;
- Lampiran Surat No.DPI.06/SB-0204/IV-09 tanggal 30 April 2009, perhitungan Jasa Giro atas Dana Pemda ;
- Nota Pemindahan BUKuan KC 10.403/PB-3004/IV-2009 Tanggal 30 April 2009 ;
- Buku Sanksi Administrasi ;
- Surat Nomor : DPP.03/ASB-0501/IX-08 tanggal 04 September 2008, Perihal : Ralat (perbaikan) Pasal 41 Surat Keputusan Direksi DPP.03/SK-0106/VIII-08 tanggal 27 Agustus 2008 ;
- Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DPAI.400/SK.2-0071/VII.2004 tentang Standard Operasional Prosedur Kewenangan dan Password Virtual Banking System (VBS) pada PT. Bank Pembangunan Kalteng tanggal 20 Juli 2004 1 (satu) bundle ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng No.Urut Transaksi : 000000572 tanggal valuta transaksi : 30 Dec 2008 ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng No.Urut Transaksi : 000000648 tanggal valuta transaksi : 22 Dec 2008 ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng No.Urut Transaksi : 000000268 tanggal valuta transaksi : 24 Nov 2008 ;

Hal. 46 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng
No.Urut Transaksi : 000000303 tanggal valuta transaksi : 07 May 2008 ;
- Surat Nomor :DSDM.17/SB-0613/XI-08. tanggal 18 Nov 2008 Perihal :
Sosialisasi SOP ATM, SOP M-ATM dan SOP Telkomsel ;
- Surat Penyerahan Tugas Nomor : KK.U/STS-221/XI-08 tanggal 21
November 2008 ;
- Daftar hadir Peserta Sosialisasi SOP ATM, M-ATM BERSAMA SOP
TELKOMSEL dan SOP PELAYANAN ;
- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor .17/SK-0158/
XII-08 tanggal 10 Desember 2008 tentang Promosi, Mutasi atau Alih
Tugas Pejabat / Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalteng dan Kutipan
Lampiran ;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor
DSLK.500/SK-30-0024/III-02 tanggal 4 Maret 2002 tentang Alih Tugas
Pejabat, Pegawai, dan TKWT PT. Bank Pembangunan Kalteng dan
Lampiran ;
- Instruksi Cabang PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : KCU.103/
INS-2456/X-08 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Penugasan
Pelaksanaan Tugas Sementara Sebagai Pimpinan Kantor Kas Tewah
PT. Bank Pembangunan Kalteng ;
- Petikan keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor :
DSDM 17/SK-0158/XII-08 tanggal 10 Desember 2008 tentang Promosi,
MUTasi atau Alih Tugas Pejabat/Pegawai PT. Bank Pembangunan
Kalteng Dan Petikan Lampiran ;
- Surat Bupati Gunung Mas Nomor : 900/207/D/DPPK/IV/2009 tanggal 06
April 2006 perihal : Penyesuaian data pengeluaran kas daerah
Kabupaten Gunung Mas T A 2008 ;
- Daftar dari regester DPPKA TA 2008 dan Data dari Rekening Koran Bank
TA 2008 ;
- Kabupaten Gunung Mas Anggaran 2009 Halaman 368, 370 dan 371
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran ;
- Kabupaten Gunung Mas Register SP2D Tahun 2008 ;

Hal. 47 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 009326 B.XII ;
- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 007941 B.XII ;
- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 006682 B.XII ;
- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 006931 B.XII ;
- Rekening Koran Periode No.Rekening : 0103-001-000000036-5 Nama nasabah :Kasda Kab. Gunung Mas (DAU) Nomor Urut 640 dan 642 tanggal 24 Nopember 2008 SP2D-2949/LS/DAU/XI/2008 ;
- Rekening Koran Periode 20 Dec 08 s.d No. Rekening : 0103-001-000000036-5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gubnung Mas (DAU) Nomor urut 202 dan 225 tanggal 22 Desember 2008 SP2D-4437/LS/DAU/ XII/2008;
- Rekening Koran Periode 31 Dec 08 s.d 16 Juni No. Rekening : 0103-001-000000036-5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gubnung Mas (DAU) Nomor urut 13 dan 30 tanggal 07 Mei 2008 SP2D-587/UP/DAU/V/2008 ;
- Rekening Koran Periode 30 Dec 08 s.d 31 Dec No. Rekening : 0103-001-000000036-5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gubnung Mas (DAU) Nomor urut 34 dan 175 tanggal 30 Desember 2008 SP2D-5011/LS/DAU/ XII/2008 ;
- Rekening Koran Periode 30 APR 09 s.d 30 APR 09 No. Rekening : 0103-001- 000000036-5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gubnung Mas (DAU) Nomor urut 34 dan 175 tanggal 30 Desember 2008 SP2D-5011/LS/DAU/XII/2008 ;
- Nasabah : Kasda Kab. Gunung Mas (DAU) Nomor urut 34, 35, 36, 37 dan 38 tanggal 30 April 2009 SP2D-587/UP/DAUV/2008 SP2D-2949/LS/DAU/XI/2008, SP2D-4437/LS/DAU/XII/2008, SP2D-5011/LS/DAU/XII/2008 ;

Hal. 48 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan pencairan Dana, SP2D Nomor 587/UP/DAU/IV/KEU Nomor SPM : 43/SPM/BL/DIS.PKP/IV/2008 tanggal 22 April 2008 SKPD PKP Kab. Gunung Mas dan Lampiran ;
- Surat Permintaan pencairan Dana, SP2D Nomor 2949/UP/DAU/XI/KEU Nomor SPM : 68/KEC.Sepang/X/2008 tanggal 07 Oktober 2008 SKPD Kecamatan Sepang Kab. Gunung Mas dan lampiran ;
- Surat Permintaan pencairan Dana, SP2D Nomor 5011/LS/DAU/XII/KEU Nomor SPM 115/BL/KESBANG/2008 tanggal 08 Desember 2008 SKPD Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Gunung Mas dan lampiran ;
- Surat Nomor : KC 10.403/SB-249/XII.08 tanggal 17 Desember 2008 Perihal : User VBS sementara Pimpinan Cabang Kuala Kurun ;
- Surat Nomor : DT.15/SB-0333/XII.08 tanggal 17 Desember 2008 Perihal : Penyampaian User ID ;
- Surat Serah Terima Jabatan Nomor : KC.15.403/SB-244/XII.08 tanggal 16 Desember 2008 ;
- Surat Nomor : KC.10.403/SB-0245/XII.08 tanggal 16 Desember 2008 Perihal : Pejabat Sementara Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun ;
- Instruksi Pemimpin PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun Nomor : KC 10.403/INS-243/XII.08 tanggal 16 Desember 2008 ;
- Pejabat sementara Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun ;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor: DSLK.500/SK.30.0001/1.03 tanggal 02 Januari 2003 tentang Pengangkatan Calon Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalteng dan Lampiran ;
- Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSLK.500/SK.30.0070/VII.04 tanggal 15 Juli 2004 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalteng dan Lampiran ;
- Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng No. 103/-05 tanggal 24 Oktober 2005 dan Lampiran ;

Hal. 49 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM.17/ SK.0158/XII-08 tanggal 10 Desember 2008 dan Lampiran ;

Diserahkan pada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan Berkas dalam perkara Terdakwa DEMUS SIANG ASIN ;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 56/PID.SUS/2011/PT.PR., tanggal 09 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ANDAT KUSUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 21 Desember 2010 Nomor : 442/Pid.B/2009/PN.PI.R yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta/Pid/K/2012/PN.PI.R yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/akta/ Pid/K/2012/PN.PI.R yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Kuasa Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Februari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 28 Februari 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 23 Februari 2012 dari Kuasa Hukum untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang

Hal. 50 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 23 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 07 Februari 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 28 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tanggal 1 Februari 2012, dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 23 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah nomor: 56/PID.SUS/2011/PT.PR tanggal 09 Januari 2012 yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak mempertimbangkan Barang Bukti dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 26/Pen.Pid/2010/PN.PL.R yang diajukan dalam persidangan ini dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Bahwa oleh Ketua Majelis Hakim dan atau anggota Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya/Barang Bukti tersebut adalah :

Hal. 51 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah Hak Milik, Nomor 5676/ Bukit Tunggal; terletak di Propinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, diuraikan dalam surat ukur, tanggal 10-03-2005 (sepuluh maret dua ribu lima), nomor 6739/2005, seluas 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi); sebagaimana ternyata dari sertifikat (surat bukti hak) tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tertanggal 24-03-2005 (dua puluh empat maret dua ribu lima), bertalian dengan Pendaftaran peralihan Hak, Pembebasan dan Pencatatan Lainnya, tertulis atas nama ANDAT KASUMAWATI SINTA, Sarjana Teknik; yang demikian

Hal. 52 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut dengan segala
sesuatu yang pada
saat ini atau nantinya
di kemudian hari
dibangun/ditanam atau
terdapat di atas tanah
tersebut yang menurut
sifat dan
peruntukannya

ataupun menurut
peraturan-peraturan

yang berlaku
dipandang sebagai
barang yang tidak
bergerak; yang
setempat dikenal
sebagai persil/
bangunan di Jalan
Cilik Riwut Kilometer
7,8 Nomor 33 Kota
Palangka Raya ;

2. Sebidang Tanah Hak
Guna Bangunan,
Nomor : 1726/
Merjosari; terletak di
Propinsi Jawa Timur,
Kota Malang,
Kecamatan
Lowokwaru, Kelurahan
Merjosari, diuraikan
dalam surat ukur,
tanggal 19-12-2006
(Sembilan belas
Desember dua ribu

Hal. 53 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam), nomor
02192/2006, seluas
162 m² (seratus enam
puluh dua meter
persegi); sebagaimana
ternyata dari sertifikat
(surat bukti hak) tanah
yang dikeluarkan oleh
Kantor Pertanahan
Kota Malang,
tertanggal 18-01-2007
(delapan belas Januari
dua ribu tujuh),
bertalian dengan
Pendaftaran peralihan
Hak, Pembebasan
dan Pencatatan
Lainnya, tertulis atas
nama WILHAN
ROEBET DOHONG,
Sarjana Teknik; yang
demikian berikut
dengan segala
sesuatu yang pada
saat ini atau nantinya
di kemudian hari
dibangun/ditanam atau
terdapat di atas tanah
tersebut yang menurut
sifat dan
peruntukannya
ataupun menurut
peraturan-peraturan
yang berlaku

Hal. 54 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai barang yang tidak bergerak; teristimewa sebuah bangunan rumah untuk tempat tinggal dengan turutan-turutannya yang didirikan dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0625/35.73.314/IV/2007 tertanggal 12-04-2007 (dua belas April dua ribu tujuh), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang Dinas Perijinan, yang setempat dikenal sebagai persil/ bangunan di Jalan Perumahan Vila Bukit Tidar Blok A-3-712 Malang ;

3. Tanah dan Bangunan seluas 14 x 50 m (empat belas kali lima puluh meter) terletak di Jalan Sangkurun, Kuala Kurun ;
4. Tanah seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar) terletak di Kuala Kurun) ;

Hal. 55 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Barang yang bergerak
terdiri dari :

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut:
 - Nomor Polisi : KH 8672 AA ;
 - Nama Pemilik : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;
 - Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 7,8 RT. 01/VIII Palangka Raya ;
 - Merk/type : Ford / Ranger 4x4 XLT STD 2,5L MT ;
 - Jenis Model : Double Kabin / MB ;
 - Tahun Pembuatan : 2008 ;
 - Tahun Perakitan : 2008 ;
 - Isi Silinder : 2500 CC ;
 - Warna : Hitam Metalik ;
 - Nomor Rangka NIK : MNBBSFE408W77870 ;
 - Nomor Mesin : WLTA120218 ;
 - Nomor BPKB : F6664320M ;
 - Warna TNKB : Hitam ;
 - Bahan Bakar : Solar ;
 - Kode Lokasi : KH.A ;
 - Nomor Urut Pendaftaran : 820/5611PB/120209 ;
 - Atas Nama : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;
 - Nomor Faktur : 35831/FM1F07 ;
 - Tanggal : 23-02-2009 ;

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 442/Pid.B/2009/PN.PLR tanggal 21 Desember 2010 Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti tersebut di atas yang telah secara sah disita menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp961.894.467,- (Sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dikurangi asset-aset yang disita dari Terdakwa, yaitu berupa : 1 (satu) bidang tanah seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi) dan 1 (satu) unit rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Vila Bukit Tidar Blok A3 - 712

Hal. 56 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1726, tanggal 18 Januari 2007 atas nama pemegang hak : WILHAN ROEBERT DOHONG, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak memperhatikan kesaksian dari :

a. SAKSI Drs. ARTIEMAS E. ASSAN,MM.

Bahwa saksi menyatakan Terdakwa sanggup bertanggung jawab atas kerugian yang diderita PT. Bank Pembangunan Kalteng senilai Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang dituangkan dengan akta notaris ;

b. SAKSI Drs. SALIAN DJALIN

Bahwa saksi menyatakan Terdakwa diwajibkan untuk mengganti kerugian PT. Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;

c. SAKSI PREIDA NORAWATY SIHOTANG

- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa menyatakan siap bertanggung jawab dan bersedia menyerahkan harta kekayaannya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mau mengganti uang sebesar Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yaitu setengah dari kerugian ;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa membuat surat pernyataan mengenai kesediaan Terdakwa untuk membayar kerugian PT. Bank Pembangunan Kalteng ;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa bersedia membayar kerugian tetapi tidak dengan uang tunai tetapi memakai harta kekayaan yang dimiliki dan dengan cara mengangsur ;
- Bahwa benar pada waktu itu pihak Bank pernah menyita harta kekayaan Terdakwa untuk sebagai pegangan agar yang bersangkutan mengembalikan kerugian ;
- Bahwa harta kekayaan yang disita tersebut kemudian dibuatkan akta notaris pada Notaris Ellys Nathalina, SH.,MH. yang

Hal. 57 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjaminkan hartanya untuk mengembalikan kerugian
PT. Bank Pembangunan Kalteng yaitu :

1. Sebidang Tanah Hak Milik,
Nomor 5676/Bukit Tunggal;
terletak di Propinsi Kalimantan
Tengah, Kota Palangka Raya,
Kecamatan Jekan Raya,
Kelurahan Bukit Tunggal,
diuraikan dalam surat ukur,
tanggal 10-03-2005 (sepuluh
maret dua ribu lima), nomor
6739/2005, seluas 196 m²
(seratus sembilan puluh enam
meter persegi); sebagaimana
ternyata dari sertifikat (surat
bukti hak) tanah yang
dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kota Palangka
Raya, tertanggal 24-03-2005
(dua puluh empat maret dua ribu
lima), bertalian dengan
Pendaftaran peralihan Hak,
Pembebasan dan Pencatatan
Lainnya, tertulis atas nama
ANDAT KASUMAWATI SINTA,
Sarjana Teknik; yang demikian
berikut dengan segala sesuatu
yang pada saat ini atau nantinya
di kemudian hari dibangun/
ditanam atau terdapat di atas
tanah tersebut yang menurut
sifat dan peruntukannya ataupun
menurut peraturan-peraturan
yang berlaku dipandang sebagai

Hal. 58 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang tidak bergerak;
yang setempat dikenal sebagai
persil/bangunan di Jalan Cilik
Riwut Kilometer 7,8 Nomor 33
Kota Palangka Raya ;

2. Sebidang Tanah Hak Guna
Bangunan, Nomor : 1726/
Merjosari; terletak di Propinsi
Jawa Timur, Kota Malang,
Kecamatan Lowokwaru,
Kelurahan Merjosari, diuraikan
dalam surat ukur, tanggal
19-12-2006 (Sembilan belas
Desember dua ribu enam),
nomor 02192/2006, seluas 162
m² (seratus enam puluh dua
meter persegi); sebagaimana
ternyata dari sertifikat (surat
bukti hak) tanah yang
dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kota Malang,
tertanggal 18-01-2007 (delapan
belas Januari dua ribu tujuh),
bertalian dengan Pendaftaran
peralihan Hak, Pembebasan dan
Pencatatan Lainnya, tertulis atas
nama WILHAN ROEBET
DOHONG, Sarjana Teknik; yang
demikian berikut dengan segala
sesuatu yang pada saat ini atau
nantinya di kemudian hari
dibangun/ditanam atau terdapat
di atas tanah tersebut yang
menurut sifat dan peruntukannya

Hal. 59 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak; teristimewa sebuah bangunan rumah untuk tempat tinggal dengan turutan-turutannya yang didirikan dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0625/35.73.314/ IV/2007 tertanggal 12-04-2007 (dua belas April dua ribu tujuh), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang Dinas Perijinan, yang setempat dikenal sebagai persil/bangunan di Jalan Perumahan Vila Bukit Tidar Blok A-3-712 Malang ;

3. Tanah dan Bangunan seluas 14 x 50 m (empat belas kali lima puluh meter) terletak di Jalan Sangkurun, Kuala Kurun ;
4. Tanah seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar) terletak di Kuala Kurun) ;
5. Barang yang bergerak terdiri dari :

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut:
 - Nomor Polisi : KH 8672 AA ;
 - Nama Pemilik : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;
 - Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 7,8 RT. 01/VIII Palangka Raya ;

Hal. 60 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk/type : Ford / Ranger 4x4 XLT STD 2,5L MT ;
- Jenis Model : Double Kabin / MB ;
- Tahun Pembuatan : 2008 ;
- Tahun Perakitan : 2008 ;
- Isi Silinder : 2500 CC ;
- Warna : Hitam Metalik ;
- Nomor Rangka NIK : MNBBSFE408W77870 ;
- Nomor Mesin : WLTA120218 ;
- Nomor BPKB : F6664320M ;
- Warna TNKB : Hitam ;
- Bahan Bakar : Solar ;
- Kode Lokasi : KH.A ;
- Nomor Urut Pendaftaran : 820/5611PB/120209 ;
- Atas Nama : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;
- Nomor Faktur : 35831/FM1F07 ;
- Tanggal : 23-02-2009 ;

d. SAKSI SUGIANOOR, SH.

- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa menyatakan siap bertanggung jawab dan bersedia menyerahkan harta kekayaannya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terclakwa, Terdakwa mau mengganti uang sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yaitu setengah dan kerugian ;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa membuat surat pernyataan mengenai kesediaan Terdakwa untuk membayar kerugian PT. Bank Pembangunan Kalteng ;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa bersedia membayar kerugian tetapi tidak clengan uang tunai tetapi memakai harta kekayaan yang dimiliki dan dengan cara mengangsur ;
- Bahwa benar pada waktu itu pihak Bank pernah menyita harta kekayaan Terdakwa untuk sebagai pegangan agar yang bersangkutan mengembalikan kerugian ;
- Bahwa harta kekayaan yang disita tersebut kemudian dibuatkan akta notaris pada Notaris Ellys Nathalina, SH.MH. yang Terdakwa

Hal. 61 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminkan hartanya untuk mengembalikan kerugian PT. Bank
Pembangunan Kalteng yaitu :

1. Sebidang Tanah Hak Milik,
Nomor 5676/Bukit Tunggal;
terletak di Propinsi Kalimantan
Tengah, Kota Palangka Raya,
Kecamatan Jekan Raya,
Kelurahan Bukit Tunggal,
diuraikan dalam surat ukur,
tanggal 10-03-2005 (sepuluh
maret dua ribu lima), nomor
6739/2005, seluas 196 m²
(seratus sembilan puluh enam
meter persegi); sebagaimana
ternyata dari sertifikat (surat
bukti hak) tanah yang
dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kota Palangka
Raya, tertanggal 24-03-2005
(dua puluh empat maret dua ribu
lima), bertalian dengan
Pendaftaran peralihan Hak,
Pembebasan dan Pencatatan
Lainnya, tertulis atas nama
ANDAT KASUMAWATI SINTA,
Sarjana Teknik; yang demikian
berikut dengan segala sesuatu
yang pada saat ini atau nantinya
di kemudian hari dibangun/
ditanam atau terdapat di atas
tanah tersebut yang menurut
sifat dan peruntukannya ataupun
menurut peraturan-peraturan
yang berlaku dipandang sebagai

Hal. 62 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang tidak bergerak;
yang setempat dikenal sebagai
persil/bangunan di Jalan Cilik
Riwut Kilometer 7,8 Nomor 33
Kota Palangka Raya ;

2. Sebidang Tanah Hak Guna
Bangunan, Nomor : 1726/
Merjosari; terletak di Propinsi
Jawa Timur, Kota Malang,
Kecamatan Lowokwaru,
Kelurahan Merjosari, diuraikan
dalam surat ukur, tanggal
19-12-2006 (Sembilan belas
Desember dua ribu enam),
nomor 02192/2006, seluas 162
m² (seratus enam puluh dua
meter persegi); sebagaimana
ternyata dari sertifikat (surat
bukti hak) tanah yang
dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kota Malang,
tertanggal 18-01-2007 (delapan
belas Januari dua ribu tujuh),
bertalian dengan Pendaftaran
peralihan Hak, Pembebasan dan
Pencatatan Lainnya, tertulis atas
nama WILHAN ROEBET
DOHONG, Sarjana Teknik; yang
demikian berikut dengan segala
sesuatu yang pada saat ini atau
nantinya di kemudian hari
dibangun/ditanam atau terdapat
di atas tanah tersebut yang
menurut sifat dan peruntukannya

Hal. 63 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak; teristimewa sebuah bangunan rumah untuk tempat tinggal dengan turutan-turutannya yang didirikan dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0625/35.73.314/ IV/2007 tertanggal 12-04-2007 (dua belas April dua ribu tujuh), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang Dinas Perijinan, yang setempat dikenal sebagai persil/bangunan di Jalan Perunihan Vila Bukit Tidar Blok A-3-712 Malang ;

3. Tanah dan Bangunan seluas 14 x 50 m (empat belas kali lima puluh meter) terletak di Jalan Sangkurun, Kuala Kurun ;
4. Tanah seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar) terletak di Kuala Kurun) ;
5. Barang yang bergerak terdiri dari :

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut:
 - Nomor Polisi : KH 8672 AA ;
 - Nama Pemilik : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;
 - Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 7,8 RT. 01/VIII Palangka Raya ;

Hal. 64 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk/type : Ford / Ranger 4x4 XLT STD 2,5L MT ;
- Jenis Model : Double Kabin / MB ;
- Tahun Pembuatan : 2008 ;
- Tahun Perakitan : 2008 ;
- Isi Silinder : 2500 CC ;
- Warna : Hitam Metalik ;
- Nomor Rangka NIK : MNBBSFE408W77870 ;
- Nomor Mesin : WLTA120218 ;
- Nomor BPKB : F6664320M ;
- Warna TNKB : Hitam ;
- Bahan Bakar : Solar ;
- Kode Lokasi : KH.A ;
- Nomor Urut Pendaftaran : 820/5611PB/120209 ;
- Atas Nama : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;
- Nomor Faktur : 35831/FM1F07 ;
- Tanggal : 23-02-2009 ;

Selain keterangan saksi tersebut juga terdapat keterangan Terdakwa yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa beberapa kali dipanggil ke PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Pusat untuk menjalani pemeriksaan sehubungan dengan adanya selisih kas lebih kurang Rp 3,7 Milyar pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun, setelah menjalani pemeriksaan Bank menyelesaikan secara intern dan di mana Terdakwa disuruh membuat pernyataan untuk mempertanggung jawabkan sebagian dan Rp 3,7 Milyar yang mereka dan Tersangka ditetapkan mempertanggung jawabkan sebesar kurang lebih Rp 1,7 Milyar dengan bentuk akta notaris yaitu pada tanggal 26 Mei 2009 ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, pada dasarnya Tersangka diwajibkan menanggung sebesar kurang lebih Rp 1,7 Milyar dan Tersangka tidak tahu berapa jumlah yang harus ditanggung oleh Pimpinan dan Saudara Gunawan Siregar, karena ketika menghadap notaris Tersangka sendirian tidak sama harinya dengan Pimpinan Cabang Pembantu dan Gunawan Siregar ;

Hal. 65 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang sebesar itu, namun hasil pemeriksaan intern PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Pusat mengharuskan Tersangka menanggung kerugian sebesar jumlah tersebut, dan Tersangka diwajibkan menyerahkan asset kepada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebagai berikut :

- Rumah KPR BTN Type 70 di Malang (Jatim);
- Rumah KPR BTN Type 70 di Palangka Raya;
- Barak 10 pintu di Kuala Kurun;
- Mobil Ford Ranger;
- Sebidang tanah seluas 20 Ha di Kuala Kurun ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas telah dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Terdakwa telah bersedia menanggung kerugian PT. Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
2. Terdakwa telah bersedia menanggung kerugian PT. Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan cara menjaminkan hartanya yaitu:

- a. Sebidang Tanah Hak Milik, Nomor 5676/Bukit Tunggal; terletak di Propinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, diuraikan dalam surat ukur, tanggal 10-03-2005 (sepuluh maret dua ribu lima), nomor 6739/2005, seluas 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi); sebagaimana ternyata dari sertifikat (surat bukti hak) tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tertanggal 24-03-2005 (dua puluh empat maret dua ribu lima), bertalian dengan Pendaftaran peralihan Hak, Pembebasan dan

Hal. 66 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Lainnya, tertulis atas nama ANDAT KASUMAWATI SINTA, Sarjana Teknik; yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya di kemudian hari dibangun/ditanam atau terdapat di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak; yang setempat dikenal sebagai persil/bangunan di Jalan Cilik Riwut Kilometer 7,8 Nomor 33 Kota Palangka Raya ;

- b. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, Nomor : 1726/Merjosari; terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Merjosari, diuraikan dalam surat ukur, tanggal 19-12-2006 (Sembilan belas Desember dua ribu enam), nomor 02192/2006, seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi); sebagaimana ternyata dari sertifikat (surat bukti hak) tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, tertanggal 18-01-2007 (delapan belas Januari dua ribu tujuh), bertalian dengan Pendaftaran peralihan Hak, Pembebasan dan Pencatatan Lainnya, tertulis atas nama WILHAN

Hal. 67 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROEBET DOHONG, Sarjana Teknik; yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya di kemudian hari dibangun/ditanam atau terdapat di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak; teristimewa sebuah bangunan rumah untuk tempat tinggal dengan turutan-turutannya yang didirikan dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0625/35.73.314/ IV/2007 tertanggal 12-04-2007 (dua belas April dua ribu tujuh), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang Dinas Perijinan, yang setempat dikenal sebagai persil/ bangunan di Jalan Perunihan Vila Bukit Tidar Blok A-3-712 Malang ;

- c. Tanah dan Bangunan seluas 14 x 50 m (empat belas kali lima puluh meter) terletak di Jalan Sangkurun, Kuala Kurun ;
- d. Tanah seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar) terletak di Kuala Kurun) ;
- e. Barang yang bergerak terdiri dari :

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut:
 - Nomor Polisi : KH 8672 AA ;
 - Nama Pemilik : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;

Hal. 68 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 7,8 RT. 01/VIII
Palangka Raya ;
- Merk/type : Ford / Ranger 4x4 XLT STD 2,5L
MT ;
- Jenis Model : Double Kabin / MB ;
- Tahun Pembuatan : 2008 ;
- Tahun Perakitan : 2008 ;
- Isi Silinder : 2500 CC ;
- Warna : Hitam Metalik ;
- Nomor Rangka NIK : MNBBSFE408W77870 ;
- Nomor Mesin : WLTA120218 ;
- Nomor BPKB : F6664320M ;
- Warna TNKB : Hitam ;
- Bahan Bakar : Solar ;
- Kode Lokasi : KH.A ;
- Nomor Urut Pendaftaran : 820/5611PB/120209 ;
- Atas Nama : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;
- Nomor Faktur : 35831/FM1F07 ;
- Tanggal : 23-02-2009 ;

3. Terdakwa telah menotariskan kesepakatan penggantian kerugian PT. Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan bentuk akte notaris tanggal 26 Mei 2009 pada Notaris Ellys Nathalina, SH.MH. ;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah nomor : 56/PID.SUS/2011/PT.PR tanggal 09 Januari 2012 yang menguatkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 961.894.467,- (Sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dikurangi asset-aset yang disita dan Terdakwa, yaitu berupa: 1 (satu) bidang tanah seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi) dan 1 (satu) unit rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Vila Bukit Tidar Blok A3 - 712 Malang sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1726, tanggal 18 Januari 2007 atas nama pemegang hak : WILHAN ROEBERT DOHONG, dengan ketentuan apabila

Hal. 69 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan; telah mengesampingkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang telah diuraikan di atas ;

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah tidak menerapkan peraturan hukum tentang status atas barang-barang yang telah disita dan Terdakwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 26/Pen.Pid/2010/PN.PL.R. ;

b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang ;

b.1. Majelis Hakim putusan *a quo* tidak melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lam. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti yang telah disita dan Terdakwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 26/Pen.Pid/2010/PN.PL.R sebagai ganti terhadap kerugian Negara yang timbul atas perbuatan Terdakwa ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 56/PID.SUS/2011/PT.PR tanggal 09 Januari 2012 yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak mempertimbangkan Barang Bukti dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 26/Pen.Pid/2010/PN.PL.R yang diajukan dalam persidangan ini dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Bahwa oleh Ketua Majelis Hakim dan atau anggota Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang Bukti tersebut adalah:

1. Sebidang Tanah Hak Milik,
Nomor 5676/Bukit Tunggal;
terletak di Propinsi Kalimantan
Tengah, Kota Palangka Raya,
Kecamatan Jekan Raya,
Kelurahan Bukit Tunggal,
diuraikan dalam surat ukur,

Hal. 70 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangguh 10-03-2005 (sepuluh maret dua ribu lima), nomor 6739/2005, seluas 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi); sebagaimana ternyata dari sertifikat (surat bukti hak) tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tertanggal 24-03-2005 (dua puluh empat maret dua ribu lima), bertalian dengan Pendaftaran peralihan Hak, Pembebasan dan Pencatatan Lainnya, tertulis atas nama ANDAT KASUMAWATI SINTA, Sarjana Teknik; yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya di kemudian hari dibangun/ditanam atau terdapat di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak; yang setempat dikenal sebagai persil/bangunan di Jalan Cilik Riwut Kilometer 7,8 Nomor 33 Kota Palangka Raya ;

2. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, Nomor : 1726/ Merjosari; terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Malang,

Hal. 71 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lowokwaru,
Kelurahan Merjosari, diuraikan
dalam surat ukur, tanggal
19-12-2006 (Sembilan belas
Desember dua ribu enam),
nomor 02192/2006, seluas 162
m² (seratus enam puluh dua
meter persegi); sebagaimana
ternyata dari sertifikat (surat
bukti hak) tanah yang
dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kota Malang,
tertanggal 18-01-2007 (delapan
belas Januari dua ribu tujuh),
bertalian dengan Pendaftaran
peralihan Hak, Pembebasan dan
Pencatatan Lainnya, tertulis atas
nama WILHAN ROEBET
DOHONG, Sarjana Teknik; yang
demikian berikut dengan segala
sesuatu yang pada saat ini atau
nantinya di kemudian hari
dibangun/ditanam atau terdapat
di atas tanah tersebut yang
menurut sifat dan peruntukannya
ataupun menurut peraturan-
peraturan yang berlaku
dipandang sebagai barang yang
tidak bergerak; teristimewa
sebuah bangunan rumah untuk
tempat tinggal dengan turutan-
turutannya yang didirikan
dengan Izin Mendirikan
Bangunan Nomor :

Hal. 72 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/0625/35.73.314/ IV/2007

tertanggal 12-04-2007 (dua belas April dua ribu tujuh), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang Dinas Perijinan, yang setempat dikenal sebagai persil/bangunan di Jalan Perumahan Vila Bukit Tidak Blok A-3-712 Malang ;

3. Tanah dan Bangunan seluas 14 x 50 m (empat belas kali lima puluh meter) terletak di Jalan Sangkurun, Kuala Kurun ;
4. Tanah seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar) terletak di Kuala Kurun) ;
5. Barang yang bergerak terdiri dari :

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut:

- Nomor Polisi : KH 8672 AA ;
- Nama Pemilik : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;
- Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 7,8 RT. 01/VIII Palangka Raya ;
- Merk/type : Ford / Ranger 4x4 XLT STD 2,5L MT ;
- Jenis Model : Double Kabin / MB ;
- Tahun Pembuatan : 2008 ;
- Tahun Perakitan : 2008 ;
- Isi Silinder : 2500 CC ;
- Warna : Hitam Metalik ;
- Nomor Rangka NIK : MNBBSFE408W77870 ;
- Nomor Mesin : WLTA120218 ;
- Nomor BPKB : F6664320M ;

Hal. 73 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna TNKB : Hitam ;
- Bahan Bakar : Solar ;
- Kode Lokasi : KH.A ;
- Nomor Urut Pendaftaran : 820/5611PB/120209 ;
- Atas Nama : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;
- Nomor Faktur : 35831/FM1F07 ;
- Tanggal : 23-02-2009 ;

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 442/Pid.B/2009/PN.PLR tanggal 21 Desember 2010 Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti tersebut di atas yang telah secara sah disita menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp961.894.467,- (Sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dikurangi asset-aset yang disita dan Terdakwa, yaitu berupa : 1 (satu) bidang tanah seluas 162 m2 (seratus enam puluh dua meter persegi) dan 1 (satu) unit rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Vila Bukit Tidar Blok A3 - 712 Malang sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1726, tanggal 18 Januari 2007 atas nama pemegang hak : WILHAN ROEBERT DOHONG, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak memperhatikan kesaksian dari :

a. SAKSI Drs. ARTHEMAS E. ASSAN,MM.

Bahwa saksi menyatakan Terdakwa sanggup bertanggung jawab atas kerugian yang diderita PT. Bank Pembangunan Kalteng senilai Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang dituangkan dengan akta notaris ;

b. SAKSI Drs. SALIAN DJALIN

Bahwa saksi menyatakan Terdakwa diwajibkan untuk mengganti kerugian PT. Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;

c. SAKSI PREIDA NORAWATY SIHOTANG

Hal. 74 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa menyatakan siap bertanggung jawab dan bersedia menyerahkan harta kekayaannya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa man mengganti uang sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yaitu setengah dan kerugian ;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa membuat surat pernyataan mengenai kesediaan Terdakwa untuk membayar kerugian PT. Bank Pembangunan Kalteng ;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa bersedia membayar kerugian tetapi tidak dengan uang tunai tetapi memakai harta kekayaan yang dimiliki dan dengan cara mengangsur ;
- Bahwa benar pada waktu itu pihak Bank pernah menyita harta kekayaan Terdakwa untuk sebagai pegangan agar yang bersangkutan mengembalikan kerugian ;
- Bahwa harta kekayaan yang disita tersebut kemudian dibuatkan akta notaris pada Notaris Ellys Nathalina, SH.MFI. yang Terdakwa menjaminkan hartanya untuk mengembalikan kerugian PT. Bank Pembangunan Kalteng yaitu :

1. Sebidang Tanah Hak Milik, Nomor 5676/Bukit Tunggal; terletak di Propinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, diuraikan dalam surat ukur, tanggal 10-03-2005 (sepuluh Maret dua ribu lima), nomor 6739/2005, seluas 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi); sebagaimana ternyata dari sertifikat (surat bukti hak) tanah yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 75 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kota Palangka Raya, tertanggal 24-03-2005 (dua puluh empat Maret dua ribu lima), bertalian dengan Pendaftaran peralihan Hak, Pembebasan dan Pencatatan Lainnya, tertulis atas nama ANDAT KASUMAWATI SINTA, Sarjana Teknik; yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya di kemudian hari dibangun/ditanam atau terdapat di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak; yang setempat dikenal sebagai persil/bangunan di Jalan Cilik Riwut Kilometer 7,8 Nomor 33 Kota Palangka Raya ;

2. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, Nomor : 1726/ Merjosari; terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Merjosari, diuraikan dalam surat ukur, tanggal 19-12-2006 (Sembilan belas Desember dua ribu enam), nomor 02192/2006, seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi); sebagaimana

Hal. 76 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari sertifikat (surat bukti hak) tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, tertanggal 18-01-2007 (delapan belas Januari dua ribu tujuh), bertalian dengan Pendaftaran peralihan Hak, Pembebasan dan Pencatatan Lainnya, tertulis atas nama WILHAN ROEBET DOHONG, Sarjana Teknik; yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya di kemudian hari dibangun/ditanam atau terdapat di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak; teristimewa sebuah bangunan rumah untuk tempat tinggal dengan turutan-turutannya yang didirikan dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0625/35.73.314/ IV/2007 tertanggal 12-04-2007 (dua belas April dua ribu tujuh), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang Dinas Perijinan, yang setempat dikenal sebagai persil/bangunan di Jalan

Hal. 77 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Vila Bukit Tidar Blok
A-3-712 Malang ;

3. Tanah dan Bangunan seluas 14 x 50 m (empat belas kali lima puluh meter) terletak di Jalan Sangkurun, Kuala Kurun ;
4. Tanah seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar) terletak di Kuala Kurun) ;
5. Barang yang bergerak terdiri dari :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut:
 - Nomor Polisi : KH 8672 AA ;
 - Nama Pemilik : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;
 - Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 7,8 RT. 01/VIII Palangka Raya ;
 - Merk/type : Ford / Ranger 4x4 XLT STD 2,5L MT ;
 - Jenis Model : Double Kabin / MB ;
 - Tahun Pembuatan : 2008 ;
 - Tahun Perakitan : 2008 ;
 - Isi Silinder : 2500 CC ;
 - Warna : Hitam Metalik ;
 - Nomor Rangka NIK : MNBBSFE408W77870 ;
 - Nomor Mesin : WLTA120218 ;
 - Nomor BPKB : F6664320M ;
 - Warna TNKB : Hitam ;
 - Bahan Bakar : Solar ;
 - Kode Lokasi : KH.A ;
 - Nomor Urut Pendaftaran : 820/5611PB/120209 ;
 - Atas Nama : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;

Hal. 78 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Faktur : 35831/FM1F07 ;
- Tanggal : 23-02-2009 ;

d. SAKSI SUGIANOOR, SH.

- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa menyatakan siap bertanggung jawab dan bersedia menyerahkan harta kekayaannya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mau mengganti uang sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yaitu setengah dan kerugian ;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa membuat surat pernyataan mengenai kesediaan Terdakwa untuk membayar kerugian PT. Bank Pembangunan Kalteng ;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa bersedia membayar kerugian tetapi tidak dengan uang tunai tetapi memakai harta kekayaan yang dimiliki dan dengan cara mengangsur ;
- Bahwa benar pada waktu itu pihak Bank pernah menyita harta kekayaan Terdakwa untuk sebagai pegangan agar yang bersangkutan mengembalikan kerugian ;
- Bahwa harta kekayaan yang disita tersebut kemudian dibuatkan akta notaris pada Notaris Ellys Nathalina, SH.MH. yang Terdakwa menjaminkan hartanya untuk mengembalikan kerugian PT. Bank Pembangunan Kalteng yaitu :

1. Sebidang Tanah Hak Milik, Nomor 5676/Bukit Tunggal; terletak di Propinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, diuraikan dalam surat ukur, tanggal 10-03-2005 (sepuluh maret dua ribu lima), nomor 6739/2005, seluas 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi); sebagaimana

Hal. 79 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata dari sertifikat (surat bukti hak) tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tertanggal 24-03-2005 (dua puluh empat maret dua ribu lima), bertalian dengan Pendaftaran peralihan Hak, Pembebasan dan Pencatatan Lainnya, tertulis atas nama ANDAT KASUMAWATI SINTA, Sarjana Teknik; yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya dikemudian hari dibangun/ditanam atau terdapat di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak; yang setempat dikenal sebagai persil/bangunan di Jalan Cilik Riwut Kilometer 7,8 Nomor 33 Kota Palangka Raya ;

2. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, Nomor : 1726/ Merjosari; terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Merjosari, diuraikan dalam surat ukur, tanggal 19-12-2006 (Sembilan belas Desember dua ribu enam),

Hal. 80 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 02192/2006, seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi); sebagaimana ternyata dari sertifikat (surat bukti hak) tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, tertanggal 18-01-2007 (delapan belas Januari dua ribu tujuh), bertalian dengan Pendaftaran peralihan Hak, Pembebasan dan Pencatatan Lainnya, tertulis atas nama WILHAN ROEBET DOHONG, Sarjana Teknik; yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya dikemudian hari dibangun/ditanam atau terdapat di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak; teristimewa sebuah bangunan rumah untuk tempat tinggal dengan turutan-turutannya yang didirikan dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0625/35.73.314/ IV/2007 tertanggal 12-04-2007 (dua belas April dua ribu tujuh), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang Dinas Perijinan,

Hal. 81 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setempat dikenal sebagai persil/bangunan di Jalan Perumahan Vila Bukit Tidar Blok A-3-712 Malang ;

3. Tanah dan Bangunan seluas 14 x 50 m (empat belas kali lima puluh meter) terletak di Jalan Sangkurun, Kuala Kurun ;
4. Tanah seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar) terletak di Kuala Kurun) ;
5. Barang yang bergerak terdiri dari :

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut:
 - Nomor Polisi : KH 8672 AA ;
 - Nama Pemilik : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;
 - Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 7,8 RT. 01/VIII Palangka Raya ;
 - Merk/type : Ford / Ranger 4x4 XLT STD 2,5L MT ;
 - Jenis Model : Double Kabin / MB ;
 - Tahun Pembuatan : 2008 ;
 - Tahun Perakitan : 2008 ;
 - Isi Silinder : 2500 CC ;
 - Warna : Hitam Metalik ;
 - Nomor Rangka NIK : MNBBSFE408W77870 ;
 - Nomor Mesin : WLTA120218 ;
 - Nomor BPKB : F6664320M ;
 - Warna TNKB : Hitam ;
 - Bahan Bakar : Solar ;
 - Kode Lokasi : KH.A ;
 - Nomor Urut Pendaftaran : 820/5611PB/120209 ;

Hal. 82 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Nama : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;
- Nomor Faktur : 35831/FM1F07 ;
- Tanggal : 23-02-2009 ;

Selain keterangan saksi tersebut juga terdapat keterangan Terdakwa yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa beberapa kali dipanggil ke PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Pusat untuk menjalani pemeriksaan sehubungan dengan adanya selisih kas lebih kurang Rp 3,7 Milyar pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun, setelah menjalani pemeriksaan Bank menyelesaikan secara intern dan di mana Terdakwa disuruh membuat pernyataan untuk mempertanggung jawabkan sebagian dan Rp 3,7 Milyar yang mereka dan Tersangka ditetapkan mempertanggung jawabkan sebesar kurang lebih Rp 1,7 Milyar dengan bentuk akta notaris yaitu pada tanggal 26 Mei 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, pada dasarnya Terdakwa diwajibkan menanggung sebesar kurang lebih Rp 1,7 Milyar dan Terdakwa tidak tahu berapa jumlah yang harus ditanggung oleh Pimpinan dan Saudara Gunawan Siregar, karena ketika menghadap notaris Terdakwa sendirian tidak sama harinya dengan Pimpinan Cabang Pembantu dan Gunawan Siregar ;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang sebesar itu, namun hasil pemeriksaan intern PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Pusat mengharuskan Terdakwa menanggung kerugian sebesar jumlah tersebut, dan Terdakwa diwajibkan menyerahkan asset kepada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebagai berikut :
 - Rumah KPR BTN Type 70 di Malang (Jatim);
 - Rumah KPR BTN Type 70 di Palangka Raya;
 - Barak 10 pintu di Kuala Kurun;
 - Mobil Ford Ranger;
 - Sebidang tanah seluas 20 Ha di Kuala Kurun ;

Hal. 83 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas telah dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Terdakwa telah bersedia menanggung kerugian PT. Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
2. Terdakwa telah bersedia menanggung kerugian PT. Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan cara menjaminkan hartanya yaitu :
 - a. Sebidang Tanah Hak Milik, Nomor 5676/Bukit Tunggul; terletak di Propinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggul, diuraikan dalam surat ukur, tanggal 10-03-2005 (sepuluh Maret dua ribu lima), nomor 6739/2005, seluas 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi); sebagaimana ternyata dari sertifikat (surat bukti hak) tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tertanggal 24-03-2005 (dua puluh empat maret dua ribu lima), bertalian dengan Pendaftaran peralihan Hak, Pembebasan dan Pencatatan Lainnya, tertulis atas nama ANDAT KASUMAWATI SINTA, Sarjana Teknik; yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya dikemudian hari dibangun/ ditanam atau terdapat di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak; yang setempat dikenal sebagai persil/bangunan di Jalan Cilik Riwayat Kilometer 7,8 Nomor 33 Kota Palangka Raya ;

Hal. 84 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, Nomor : 1726/Merjosari; terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Merjosari, diuraikan dalam surat ukur, tanggal 19-12-2006 (Sembilan belas Desember dua ribu enam), nomor 02192/2006, seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi); sebagaimana ternyata dari sertifikat (surat bukti hak) tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, tertanggal 18-01-2007 (delapan belas Januari dua ribu tujuh), bertalian dengan Pendaftaran peralihan Hak, Pembebasan dan Pencatatan Lainnya, tertulis atas nama WILHAN ROEBET DOHONG, Sarjana Teknik; yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya di kemudian hari dibangun/ditanam atau terdapat di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak; teristimewa sebuah bangunan rumah untuk tempat tinggal dengan turutan-turutannya yang didirikan dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0625/35.73.314/ IV/2007 tertanggal 12-04-2007 (dua belas April dua ribu tujuh), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang Dinas Perijinan, yang setempat dikenal sebagai persil/bangunan di Jalan Perumahan Vila Bukit Tidak Blok A-3-712 Malang ;

Hal. 85 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tanah dan Bangunan seluas 14 x 50 m
(empat belas kali lima puluh meter) terletak di
Jalan Sangkurun, Kuala Kurun ;
- d. Tanah seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar)
terletak di Kuala Kurun ;
- e. Barang yang bergerak terdiri dari :
- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor dengan keterangan
sebagai berikut:
 - Nomor Polisi : KH 8672 AA ;
 - Nama Pemilik : ANDAT KASUMAWATI
SINTA ;
 - Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 7,8 RT.
01/VIII Palangka Raya ;
 - Merk/type : Ford / Ranger 4x4 XLT
STD 2,5L MT ;
 - Jenis Model : Double Kabin / MB ;
 - Tahun Pembuatan : 2008 ;
 - Tahun Perakitan : 2008 ;
 - Isi Silinder : 2500 CC ;
 - Warna : Hitam Metalik ;
 - Nomor Rangka NIK : MNBBSFE408W77870 ;
 - Nomor Mesin : WLTA120218 ;
 - Nomor BPKB : F6664320M ;
 - Warna TNKB : Hitam ;
 - Bahan Bakar : Solar ;
 - Kode Lokasi : KH.A ;
 - Nomor Urut Pendaftaran : 820/5611PB/120209 ;
 - Atas Nama : ANDAT KASUMAWATI
SINTA ;
 - Nomor Faktur : 35831/FM1F07 ;
 - Tanggal : 23-02-2009 ;
- 3 Terdakwa telah menotarisakan kesepakatan penggantian kerugian
PT. Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu



milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan bentuk akte notaris tanggal 26 Mei 2009 pada Notaris Ellys Nathalina, SH.MH. ;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah nomor : 56/PID.SUS/2011/PT.PR tanggal 09 Januari 2012 yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp961.894.467,- (Sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dikurangi asset-aset yang disita dan Terdakwa, yaitu berupa: 1 (satu) bidang tanah seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi) dan 1 (satu) unit rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Vila Bukit Tidar Blok A3 - 712 Malang sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1726, tanggal 18 Januari 2007 atas nama pemegang hak : WILHAN ROEBERT DOHONG, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan; telah mengesampingkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang telah diuraikan di atas ;

b.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut masih terlampau rendah dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera. Hal ini didasarkan karena perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata menghambat usaha pemerintah dan keinginan seluruh rakyat untuk memberantas korupsi. Tujuan Pemidanaan selain untuk pembinaan seharusnya juga dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp961.894.467,- (sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah)

Hal. 87 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi aset-aset yang disita dan Terdakwa, yaitu berupa : 1 (satu) bidang tanah seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi) dan 1 (satu) unit rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Vila Bukit Tidar Blok A3 - 712 Malang sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1726, tanggal 18 Januari 2007 atas nama pemegang hak : WILHAN ROEBERT DOHONG, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak sebanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu :

membayar uang pengganti sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dikurangi dengan aset-aset yang disita dan Terdakwa sebagai barang bukti subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Serta fakta-fakta di persidangan melalui keterangan saksi Drs. SALLAN DJALIN, SUGIANOOR, SH, PREIDA NORAWATY SIHOTANG, Drs. ARTHEMAS E. ASSAN,MM. serta keterangan Terdakwa, di mana Terdakwa mengakui akan mempertanggungjawabkan kerugian PT. Bank Pembangunan Kalteng senilai Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan menjaminkan hartanya dan harta Terdakwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 26/ Pen.Pid/2010/PN.PL.R yang telah diajukan dalam persidangan ini dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan atau Terdakwa, yang berupa :

- a. Sebidang Tanah Hak Milik, Nomor 5676/Bukit Tunggul; terletak di Propinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggul, diuraikan dalam surat ukur, tanggal 10-03-2005 (sepuluh Maret dua ribu lima), nomor 6739/2005, seluas 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi); sebagaimana ternyata dari sertifikat (surat bukti hak) tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tertanggal

Hal. 88 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-03-2005 (dua puluh empat Maret dua ribu lima), bertalian dengan Pendaftaran peralihan Hak, Pembebasan dan Pencatatan Lainnya, tertulis atas nama ANDAT KASUMAWATI SINTA, Sarjana Teknik; yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya dikemudian hari dibangun/ditanam atau terdapat di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak; yang setempat dikenal sebagai persil/bangunan di Jalan Cilik Riwut Kilometer 7,8 Nomor 33 Kota Palangka Raya ;

- b. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, Nomor : 1726/Merjosari; terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Merjosari, diuraikan dalam surat ukur, tanggal 19-12-2006 (Sembilan belas Desember dua ribu enam), nomor 02192/2006, seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi); sebagaimana ternyata dari sertifikat (surat bukti hak) tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, tertanggal 18-01-2007 (delapan belas Januari dua ribu tujuh), bertalian dengan Pendaftaran peralihan Hak, Pembebasan dan Pencatatan Lainnya, tertulis atas nama WILHAN ROEBET DOHONG, Sarjana Teknik; yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya di kemudian hari dibangun/ditanam atau terdapat di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut peraturan-

Hal. 89 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak; teristimewa sebuah bangunan rumah untuk tempat tinggal dengan turutan-turutannya yang didirikan dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0625/35.73.314/ IV/2007 tertanggal 12-04-2007 (dua belas April dua ribu tujuh), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang Dinas Perijinan, yang setempat dikenal sebagai persil/bangunan di Jalan Perumahan Vila Bukit Tidar Blok A-3-712 Malang ;

- c. Tanah dan Bangunan seluas 14 x 50 m (empat belas kali lima puluh meter) terletak di Jalan Sangkurun, Kuala Kurun ;
- d. Tanah seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar) terletak di Kuala Kurun) ;
- e. Barang yang bergerak terdiri dari :

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut:

- Nomor Polisi : KH 8672 AA ;
- Nama Pemilik : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;
- Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 7,8 RT. 01/VIII Palangka Raya ;
- Merk/type : Ford / Ranger 4x4 XLT STD 2,5L MT ;
- Jenis Model : Double Kabin / MB ;
- Tahun Pembuatan : 2008 ;
- Tahun Perakitan : 2008 ;
- Isi Silinder : 2500 CC ;
- Warna : Hitam Metalik ;
- Nomor Rangka NIK : MNBBSFE408W77870 ;
- Nomor Mesin : WLTA120218 ;

Hal. 90 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor BPKB : F6664320M ;
- Warna TNKB : Hitam ;
- Bahan Bakar : Solar ;
- Kode Lokasi : KH.A ;
- Nomor Urut Pendaftaran : 820/5611PB/120209 ;
- Atas Nama : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;
- Nomor Faktur : 35831/FM1F07 ;
- Tanggal : 23-02-2009 ;

Pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tersebut masih terlampau rendah dibandingkan dengan apa yang diakui oleh Terdakwa maupun yang diterangkan saksi-saksi. Hal ini belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera. Tujuan Pemidanaan selain untuk pembinaan seharusnya juga dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya ;

- b.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menghukum pula terhadap Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 61.894.467,- (sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dikurangi asset-aset yang disita dan Terdakwa, yaitu berupa: 1 (satu) bidang tanah seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi) dan 1 (satu) unit rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Vila Bukit Tidar Blok A3 - 712 Malang sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1726, tanggal 18 Januari 2007 atas nama pemegang hak : WILHAN ROEBERT DOHONG, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu keterangan saksi Drs. SALIAN DJALIN, SUGIANOOR, SH serta keterangan Terdakwa, di mana Terdakwa mengakui akan bertanggungjawabkan kerugian PT. Bank Pembangunan Kalteng senilai Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan menjaminkan hartanya dan harta Terdakwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 26/

Hal. 91 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/2010/PN.PL.R yang telah diajukan dalam persidangan ini dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan atau Terdakwa, yang berupa :

- a. Sebidang Tanah Hak Milik, Nomor 5676/Bukit Tunggal; terletak di Propinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, diuraikan dalam surat ukur, tanggal 10-03-2005 (sepuluh maret dua ribu lima), nomor 6739/2005, seluas 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi); sebagaimana ternyata dari sertifikat (surat bukti hak) tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tertanggal 24-03-2005 (dua puluh empat maret dua ribu lima), bertalian dengan Pendaftaran peralihan Hak, Pembebasan dan Pencatatan Lainnya, tertulis atas nama ANDAT KASUMAWATI SINTA, Sarjana Teknik; yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya dikemudian hari dibangun/ ditanam atau terdapat di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak; yang setempat dikenal sebagai persil/bangunan di Jalan Cilik Riwut Kilometer 7,8 Nomor 33 Kota Palangka Raya ;
- b. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, Nomor : 1726/Merjosari; terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Merjosari, diuraikan dalam surat ukur, tanggal 19-12-2006 (Sembilan belas Desember dua ribu enam), nomor 02192/2006, seluas 162 m² (seratus

Hal. 92 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh dua meter persegi); sebagaimana ternyata dari sertifikat (surat bukti hak) tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, tertanggal 18-01-2007 (delapan belas Januari dua ribu tujuh), bertalian dengan Pendaftaran peralihan Hak, Pembebasan dan Pencatatan Lainnya, tertulis atas nama WILHAN ROEBET DOHONG, Sarjana Teknik; yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya di kemudian hari dibangun/ditanam atau terdapat di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak; teristimewa sebuah bangunan rumah untuk tempat tinggal dengan turutan-turutannya yang didirikan dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0625/35.73.314/ IV/2007 tertanggal 12-04-2007 (dua belas April dua ribu tujuh), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang Dinas Perijinan, yang setempat dikenal sebagai persil/bangunan di Jalan Perumahan Vila Bukit Tidak Blok A-3-712 Malang ;

- c. Tanah dan Bangunan seluas 14 x 50 m (empat belas kali lima puluh meter) terletak di Jalan Sangkurun, Kuala Kurun ;
- d. Tanah seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar) terletak di Kuala Kurun) ;
- e. Barang yang bergerak terdiri dari :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut:
 - Nomor Polisi : KH 8672 AA ;

Hal. 93 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Pemilik : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;
- Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 7,8 RT. 01/VIII Palangka Raya ;
- Merk/type : Ford / Ranger 4x4 XLT STD 2,5L MT ;
- Jenis Model : Double Kabin / MB ;
- Tahun Pembuatan : 2008 ;
- Tahun Perakitan : 2008 ;
- Isi Silinder : 2500 CC ;
- Warna : Hitam Metalik ;
- Nomor Rangka NIK : MNBBSFE408W77870 ;
- Nomor Mesin : WLTA120218 ;
- Nomor BPKB : F6664320M ;
- Warna TNKB : Hitam ;
- Bahan Bakar : Solar ;
- Kode Lokasi : KH.A ;
- Nomor Urut Pendaftaran : 820/5611PB/120209 ;
- Atas Nama : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;
- Nomor Faktur : 35831/FM1F07 ;
- Tanggal : 23-02-2009 ;

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya memutuskan bukan hanya 1 (satu) bidang tanah seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi) dan 1 (satu) unit rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Vila Bukit Tidar Blok A3 - 712 Malang sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 1726, tanggal 18 Januari 2007 atas nama pemegang hak : WILHAN ROEBERT DOHONG yang dijadikan sebagai asset pengurang dan hukuman Terdakwa untuk membayar uang pengganti. Tetapi seluruh asset yang telah dijaminkan Terdakwa kepada PT. Bank Pembangunan Kalteng dan telah disita melalui penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 26/ Pen.Pid/2010/PN.PL.R tanggal 19 Januari 2010 berupa :

Hal. 94 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang Tanah Hak Milik, Nomor 5676/Bukit Tunggal; terletak di Propinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, diuraikan dalam surat ukur, tanggal 10-03-2005 (sepuluh Maret dua ribu lima), nomor 6739/2005, seluas 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi); sebagaimana ternyata dari sertifikat (surat bukti hak) tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tertanggal 24-03-2005 (dua puluh empat Maret dua ribu lima), bertalian dengan Pendaftaran peralihan Hak, Pembebasan dan Pencatatan Lainnya, tertulis atas nama ANDAT KASUMAWATI SINTA, Sarjana Teknik; yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya di kemudian hari dibangun/ditanam atau terdapat di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak; yang setempat dikenal sebagai persil/bangunan di Jalan Cilik Riwut Kilometer 7,8 Nomor 33 Kota Palangka Raya ;

b. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, Nomor : 1726/Merjosari; terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Merjosari, diuraikan dalam surat ukur, tanggal 19-12-2006 (Sembilan belas Desember dua ribu enam), nomor 02192/2006, seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi); sebagaimana ternyata dari sertifikat (surat bukti hak) tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, tertanggal 18-01-2007 (delapan belas Januari dua ribu tujuh), bertalian dengan Pendaftaran peralihan Hak, Pembebasan dan Pencatatan Lainnya, tertulis atas nama WILHAN ROEBET DOHONG, Sarjana Teknik; yang demikian berikut dengan segala sesuatu yang pada saat ini atau nantinya di kemudian hari dibangun/ditanam atau terdapat di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagai barang yang tidak bergerak; teristimewa sebuah bangunan rumah untuk tempat tinggal dengan turutan-turutannya yang didirikan dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/0625/35.73.314/ IV/2007 tertanggal 12-04-2007 (dua belas April dua ribu tujuh), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang Dinas Perijinan, yang setempat dikenal sebagai persil/bangunan di Jalan Perumahan Vila Bukit Tidak Blok A-3-712 Malang ;

c. Tanah dan Bangunan seluas 14 x 50 m (empat belas kali lima puluh meter) terletak di Jalan Sangkurun, Kuala Kurun ;

Hal. 95 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar) terletak di Kuala Kurun) ;
- e. Barang yang bergerak terdiri dari :
- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut:
 - Nomor Polisi : KH 8672 AA ;
 - Nama Pemilik : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;
 - Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 7,8 RT. 01/VIII Palangka Raya ;
 - Merk/type : Ford / Ranger 4x4 XLT STD 2,5L MT ;
 - Jenis Model : Double Kabin / MB ;
 - Tahun Pembuatan : 2008 ;
 - Tahun Perakitan : 2008 ;
 - Isi Silinder : 2500 CC ;
 - Warna : Hitam Metalik ;
 - Nomor Rangka NIK : MNBBSFE408W77870 ;
 - Nomor Mesin : WLTA120218 ;
 - Nomor BPKB : F6664320M ;
 - Warna TNKB : Hitam ;
 - Bahan Bakar : Solar ;
 - Kode Lokasi : KH.A ;
 - Nomor Urut Pendaftaran : 820/5611PB/120209 ;
 - Atas Nama : ANDAT KASUMAWATI SINTA ;
 - Nomor Faktur : 35831/FM1F07 ;
 - Tanggal : 23-02-2009 ;

Harus dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya DIRAMPAS UNTUK NEGARA. hal ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan kasasi ini telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang (vide relas pemberitahuan putusan banding,

Hal. 96 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



akta pernyataan kasasi dan akta penerimaan memori kasasi). Selanjutnya segala hal yang telah Pemohon Kasasi ajukan di persidangan, baik dalam Pleidooi beserta dengan bukti-bukti yang terlampir maupun dalam duplik terhadap Replik JPU dalam menanggapi substansi argumen dalam pleidooi, mohon dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan memori kasasi ini ;

2. Bahwa dengan pertimbangan berbunyi: “..... Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan baik berkas perkara dari Penyidik, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, surat-surat bukti, barang bukti serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri tersebut, Pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa tierbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya”, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Bahwa oleh karena pertimbangan hakim tingkat pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan yang salah/keliru dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan sendirinya demikian pula halnya pertimbangan *Judex Facti* tersebut. Karena itu dalam semua uraian alasan kasasi yang menunjuk kesalahan/kekeliruan penerapan hukum dalam putusan hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya disebut “Putusan *Judex Facti*”;

Putusan berdasarkan pertimbangan yang mengandung pertentangan ;

4. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* halaman 142 s/d. 147 pertimbangan yang diberikan untuk menetapkan besarnya jumlah uang pengganti yang dibebankan : bertolak pada fakta tidak dapat diketahuinya berapa sebenarnya uang yang telah dinikmati Terdakwa? Walaupun demikian, menurut *Judex Facti* berdasarkan keterangan para saksi An. Drs. Salian Djalín & Bambang Jaya Bc.Kn, yang intinya membenarkan terjadinya transaksi double posting pada tanggal 07 Mei dan 24 November 2008 dan pada tanggal 22 dan 30 Desember 2008 dengan nilai total +/- Rp 3,8 M dengan mendakwa Terdakwa yang melakukannya dan dengan berdasarkan

Hal. 97 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada fakta persidangan yang terbukti dengan tanpa dapat dibantah, bahwa benar doble posting pada tanggal 22 dan 30 Desember 2008 senilai +/- Rp874.000,- bukan dilakukan Terdakwa. maka *Judex Facti* menetapkan besarnya uang pengganti dengan perhitungan dari 4 X transaksi double posting senilai +/- Rp 3,8 M dikurangi dengan 2X transaksi doble posting yang bukan dilakukan Terdakwa senilai +/- Rp 874.000,-, sehingga ditetapkan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, Saksi Gunawan Siregar dan saksi Demus S Asin masing - masing sebesar Rp961.894.467.- (Vide Pertimbangan hukum tersebut dalam putusan);

5. Bahwa pertimbangan di atas pada satu pihak terlihat *Judex Facti* bertolak pada keterangan para saksi di bawah sumpah yang intinya membenarkan keempat transaksi double posting tersebut pelakunya adalah Terdakwa. Namun dilain pihak justru keterangan para saksi tersebut dinyatakan *Judex Facti* bertentangan dengan fakta notoir (persidangan) yang tak terbantahkan, bahwa yang benar hanya dua transaksi doble posting yang dilakukan Terdakwa. Dengan demikian jelas dan nyata pertimbangan hukum di atas merupakan pertimbangan hukum yang saling bertentangan ;

Putusan berdasarkan alat bukti yang tidak sah atau yang melanggar hukum pembuktian

6. Bahwa fakta persidangan yang diakui dan dibenarkan oleh *Judex Facti* sebagaimana alasan kasasi point 4 & 5 di atas, merupakan fakta hukum yang kebenarannya dapat diuji kembali dengan mengembalikan fakta hukum tersebut pada sumbernya, yakni keterangan para saksi sebagaimana dalam disc data terlampir dalam pleidool, yang untuk praktis pengujiannya audio rekaman tersebut dituangkan dalam bentuk clip-clip audio (disc dan table clip audio terlampir) yang terurai secara rind, jelas dan sangat terang dalam pleidool Bab V Analisa Fakta & Kejadian halaman 21 s/d. 27, dalam konteks ini analisisnya sebagaimana pleidooli halaman 23-27 sebagai berikut :

- Bahwa apakah benar doble posting tanggal 22 Desember 2008 sejumlah Rp 674.175.000.- dan tanggal 30 Desember 2008 sejumlah Rp200.000.000.- yang dibantah Terdakwa bukan ia yang melakukannya, kejadiannya dilakukan bertepatan dengan waktu umat muslim melaksanakan Ibadah Sholat Maghrib dengan tenggang waktu +/- 15 menit sesuai kesaksian Dody Oktoriawan dan Hendra Loren, maka benar

Hal. 98 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya dianalisis berdasarkan keterangan para saksi serta semua barang bukti yang diajukan JPU di persidangan, ternyata tidak terdapat adanya satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa benar doble posting tersebut dilakukan pada jam yang bertepatan dengan waktu Sholat Maghrib (vide: Ket. Para Saksi selain Dody/Hendra Loren & barang bukti yang diajukan JPU). Dianalisis melalui fakta hukum bahwa benar transaksi doble posting tersebut adalah transaksi tunai, **maka sangatlah mustahil dan di luar logika siapapun juga, jika dikatakan transaksi doble posting tersebut dilakukan pada waktu antara jam yang bertepatan dengan waktu Sholat Maghrib sampai dengan +/- lewat 15 menit.** Sebab bagaimana mungkin transaksi doble posting secara tunai tersebut dapat terjadi: **pertama** dengan bertolak pada fakta Notoir tentang waktu atau jam kerja yang berlaku atau jam layanan Bank untuk nasabahnya yang umumnya ditutup pukul 16.00 waktu setempat, bagaimana transaksi tersebut dapat dilayani melalui teller yang pada hari itu sudah melakukan pertanggungjawaban atas bon kas yang dilakukan pada pagi hari. **Kedua**, bagaimana mungkin teller bisa mengeluarkan dana tunai dalam jumlah besar sesuai nilai dalam doble posting tersebut, sementara dana tunai (sesuai ketentuan) yang boleh ada pada teller maximal hanya sebesar Rp 75.000.000,- **Ketiga**, lalu bagaimana mungkin dana sebesar itu dapat diambil oleh teller atau pihak lain, sementara yang memegang kunci kas besar adalah saksi Dody Oktoriawan sendiri. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa tidaklah benar atau dengan kata lain, tidak dapat dibuktikan bahwa waktu (jam, menit, detik) terjadinya doble posting sebagaimana yang diintrodusir oleh saksi Dody Oktoriawan dan saksi Hendra Loren ;

- Bahwa argumentasi pada point 3 di atas, kebenarannya dapat pula ditelaah melalui analisis sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar menurut saksi Dody Oktoriawan dan Hendra Loren doble posting terjadi ketika saksi Dody Oktoriawan meninggalkan ruang kerja dengan computer dalam keadaan terbuka untuk menunaikan ibadah Sholat Maghrib selama +/- 15 Menit. Adapun tentang computer yang ditinggalkannya secara terbuka tersebut,



menurutnya sudah jadi kebiasaan dan oleh karena computer tersebut selalu digunakan dan jika dimatikan membutuhkan waktu cukup lama untuk masuk ke akses system perbankan ;

- b. Bahwa benar ketika saksi Dody Oktoriawan meninggalkan kantor, semua pegawai Bank semua masih ada di Kantor ;
- c. Bahwa benar pada pada hari terjadi doble posting tersebut, rutinitas kantor berupa transaksi bon kas telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan kepada saksi Dody Oktoriawan yang atas ini pengecekan hanya dilakukannya secara garis besarnya saja ;
- d. Bahwa benar transaksi dan kedua doble posting tersebut merupakan transaksi tunai yang mana pada waktu itu pemegang kunci kas besar adalah saksi Dody Oktoriawan ;
- e. Bahwa peristiwa pada huruf a s/d. d di atas adalah merupakan peristiwa yang merupakan fakta hukum sesuai yang terurai pada bab IV Point 1 huruf g, h dan table clip audio nomor: 31, 34, 47, 48, 49, 50 dan 51;
- Bahwa dihubungkan dengan bantahan Terdakwa bahwa tidak benar dirinya yang melakukan doble posting pada tanggal 22 dan 30 Desember tersebut, kemudian dihubungkan dengan peristiwa yang menyatakan transaksi tersebut adalah transaksi tunai sehingga pada doble posting tanggal 22 Des. 2008 terdapat uang tunai sejumlah Rp 674.175.000,- dan dengan asumsi uang tersebut terdiri dari pecahan Rp 50.000,- dan Rp 100.000,-, dianalisis melalui fakta notoir, maka fisik/wujud dan uang tersebut jika ingin diangkut dan dimasukkan ke dalam karung goni (yang setara untuk 10 Kg beras), maka paling tidak dibutuhkan dua buah karung goni untuk mengangkutnya. Lalu bagaimanakah caranya Terdakwa untuk dapat membawa dua karung goni tersebut keluar dari Bank tanpa diketahui dan dilihat oleh para pegawai Bank yang ketika itu masih lengkap berada di kantor. Dengan demikian bantahan Terdakwa terhadap doble posting yang terjadi pada tanggal 22 dan 30 Desember 2009 bukan dirinya yang melakukannya adalah benar dan terbantahkan ;
- Bahwa dihadapkan dengan alasan yang diajukan saksi Dody Oktoriawan bahwa computer di ruang kerjanya ketika ditinggalkan dalam keadaan terbuka karena kebiasaannya dan karena jika ditutup/dimatikan maka

Hal. 100 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



untuk membuka kembali ke akses system perbankan berjalan lambat, selain itu karena secara terus menerus dipergunakan, sehingga pada waktu itu ada pihak yang melakukan transaksi dengan menggunakan passwordnya yang masih dalam keadaan terbuka, dan oleh karena menurutnya hanya Terdakwa yang bisa melakukannya, maka Terdakwalah yang dijadikannya sebagai kambing hitamnya. Dihubungkan dengan fakta hukum yang terurai jelas secara khusus pada bab IV point I huruf b, f dan Clip audio no. 21, 25, 28 Clip I Herdyanson dan Clip No. urut 35 an. Saksi Freida, maka alasannya tersebut sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sebab teknologi perbankan yang digunakan ketika itu sudah masuk kategori teknologi tinggi dan selain daripada itu atas computer yang ditinggalkannya tersebut system passwordnya automatic tertutup kembali bila tidak digunakan ;

7. Bahwa dengan demikian keterangan saksi An. Drs. Salian Djalil & Bambang Jaya yang dinilai *Judex Facti* tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana alasan kasasi point 4 dan 5 di atas tidak dapat dijadikan dasar bagi *Judex Facti* dalam memutuskan perkara ml. Namun dalam putusan *Judex Facti*, antara lain dalam membuktikan unsur “dengan tujuan dan seterusnya” dan unsur “menyalahgunakan kewenangan dan seterusnya” (vide hal. 116 -128), keterangan saksi yang tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti tersebut dijadikan salah satu dasar pertimbangannya, selain menunjuk pada keterangan saksi Drs. Arthemias E Assan MM dan saksi an. Sugianor, SH untuk menyatakan kedua unsur yang dibuktikan tersebut telah terpenuhi. Dihubungkan dengan ketentuan bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka yang dinyatakan saksi Drs. Arthemias E Assan, MM di persidangan, sepanjang terkait dengan perbuatan yang didakwa dilakukan Terdakwa, diketahuinya berdasarkan laporan bawahannya (vide rekaman audio keterangan Saksi ini). Dengan demikian keterangan saksi ini adalah *testimonium de auditu* yang tidak dapat dijadikan sebagai Alat bukti. Sedangkan saksi An. Sugeanor, SH yang di persidangan menerangkan bahwa benar hal yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi; ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa (Vide Rek. Audio Saksi ini terlampir), juga

Hal. 101 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



tidak dapat dikatakan lain, selain keterangan saksi yang *testimonium de auditu*, sebab yang diterangkannya tersebut diperoleh berdasarkan keterangan orang lain (Terdakwa), sementara keterangkannya tersebut di persidangan dibantah keras oleh Terdakwa. Dengan demikian adalah benar dan tak terbantahkan, bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan hukum dalam pembuktian ;

Putusan berdasarkan pertimbangan yang menyesatkan dan tidak cukup dipertimbangkan

8. Bahwa dalam pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan dan seterusnya” salah satu pertimbangan *Judex Facti* menunjuk pleidooi hal. 19 yang menyatakan :

- a. Bahwa benar transaksi doble posting yang dilakukan Terdakwa adalah yang dilakukan tanggal 07 Mei dan 24 November 2008;
- b. Bahwa benar transaksi doble posting tersebut dilakukan atas perintah Pimpinan Capem Saksi Demus S. Asin untuk menyesuaikan neraca keuangan yang terjadi ketekoran oleh karena Saksi Gunawan Siregar tidak menyetorkan setoran kredit yang dipotong langsung melalui SP2D atau yang disetorkan Langsung oleh pemegang kas yang memotong langsung pada gaji debitur pada setiap bulannya saat gaji ;
- c. Bahwa benar penyimpangan yang dilakukan Saksi Gunawan Siregar tersebut telah Terdakwa laporkan kepada Saksi Demus S. Asin selaku Pimp. Capem, namun hal yang dilakukan Saksi Gunawan Siregar tersebut tampaknya mendapat restu dan izin darinya, sehingga perintah dan Saksi Gunawan Siregar pun kadang terpaksa harus Terdakwa turuti; Berhenti sampai di sini dan dengan tanpa ada jembatan sebagai penghubung, tiba-tiba pertimbangan dilanjutkan dengan menyatakan hal tersebut (a, b dan C di atas) adalah dalil yang diajukan Penasihat Hukum, yang kemudian dirangkai dengan pertimbangan yang membantah dalil yang dinyatakannya tersebut berbunyi, bahwa hal tersebut bukan merupakan dalil atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa selaku Kasir/teller, sebab Terdakwa sudah mengetahui adanya hal yang tidak benar yang bertentangan dengan tugas dan wewenangnya selaku kasir yang seharusnya Terdakwa tidak melakukannya dan seterusnya menurut *Judex*



Facti perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan ;

9. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* tersebut, tidak dapat dikatakan lain, selain merupakan pertimbangan yang menyesatkan dan mengada-ngada. Sebab factual dan substansi yang disebutkan *Judex Facti* pleidooi hal. 19 tersebut, bukan berupa dalil yang diajukan Penasihat hukum, tetapi merupakan keterangan Terdakwa di persidangan (Vide Pleidooi hal. 19). Sedangkan dalil hukum yang sesungguhnya diajukan Penasihat Hukum, terurai dalam pleidooi Bab V dan VI hal. 20-42 meliputi dalil yang menyangkut Ketentuan yuridis yang menjadi dasar bagi Terdakwa melakukan transaksi doble posting dan dalil akibat dan hubungan kausal terjadinya tindak pidana serta dalil dalam konteks konstruksi yuridis terhadap unsur perbuatan yang didakwakan ;
10. Bahwa dihadapkan dengan salah satu dalil yang sesungguhnya diajukan dalam pleidooi yang intinya berbunyi :
 - a. Bahwa dalam uraian jabatan teller, dinyatakan tugas pokoknya “di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam kegiatan melayani semua jenis transaksi & Pemindah-bukuan”. Agar tugas dapat terlaksana, teller diberi wewenang melakukan fiat bayar bukti pengeluaran uang dengan nilai maximal Rp 25 juta Akhirnya tugas & kewewenangan tersebut, pada akhir hari dipertanggung jawabkan kepada Pimp. Capem dengan menyeter saldo kas + pencucian uang yang ditandatangani teller, pimp. capem dan dibubuhi stempel. Karenanya semua aktivitasnya bersumber dari/dan kembali untuk dipertanggungjawabkan ke Pimp. Capem selaku pihak atasan ;
 - b. DPP. 03/SK-0106/VIII-08 tentang perubahan atas Keputusan Direksi Nomor: DPP.03/SK-0089/VII-07, menyatakan dengan tegas Teller dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pemimpin cabang pembantu, dalam bentuk Bon Kas yang dilakukan setiap hari kerja 15 menit sebelum jam kas dibuka yang kemudian pada akhir hari bon kas tersebut dipertanggungjawabkan kepada Pimp. Capem dengan disertai perincian uangnya yang ditandatangani teller dan Pimp. Capem dan dibubuhi stempel. Atas hal ini semua Pertanggungjawaban selama Terdakwa menjadi Teller, sudah disampaikan semua ke Pimp. Cabang

Hal. 103 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu dengan hasil semuanya dapat diterima oleh pimpinan tanpa ada yang dicomplain. Dalam hal ini termasuk pula pertanggungjawaban Terdakwa selaku teller ketika transaksi doble posting dilakukan sesuai perintah pimpinan. Dengan demikian semestinya peristiwa pidana dalam perkara ini bukan lagi menjadi tanggung jawab Terdakwa akan tetapi sudah berpindah kepada pihak yang menerima pertanggungjawaban tersebut, sesuai ketentuan yuridis yang memberlakukan system pertanggung jawaban dalam jabatan teller dilingkungan BPK kantor cabang pembantu yang hanya bertanggung jawab kepada Pemimpin Capem yang menjadi atasannya, mengingat tugas teller dalam melayani semua jenis transaksi berada di bawah penyeliaan pimpinan capem. Keadaan melaksanakan tugas yang menjadi terikat Karena harus menerima penyeliaan dari atasan, dihubungkan dengan transaksi doble posting sebesar Rp 2,9 M yang dilakukan Terdakwa atas perintah pimpinan, maka tindakan yang dilakukan pada transaksi doble posting tersebut, bukannya dilakukan dengan tanpa memiliki hak atau izin dan yang berwenang, akan tetapi dilakukan dengan adanya hak yang sumber perolehannya didapat dari pihak atasan yang berhak memberi perintah sesuai kewenangan yang dimiliki, yakni untuk melakukan fiat bayar bukti pengeluaran uang dengan nilai tidak terbatas, sehingga transaksi doble posting tersebut masih berada dalam koridor kewenangan yang dimiliki oleh Pimp. Capem selaku pihak atasan Terdakwa ;

MAKA

terlepas dari apakah di belakangan hari ternyata tindakan tersebut menyimpang atau tidak, maka tindakan yang dilakukan Terdakwa ketika itu tetap berpijak pada ketentuan yuridis tentang kewenangan dalam melakukan fiat bayar bukti pengeluaran uang dan tentang tugas dan tanggung jawab teller yang berada dibawah penyeliaan atasannya sebagaimana dasar yuridis yang telah diuraikan. Kembali pada pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memutar-balikan fakta sebagaimana di atas, hemat Pemohon kasasi sebagai jalan terobosan guna menutupi sikap yang tidak mempunyai nyali untuk menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, sehingga alasan yuridis yang tak terbantahkan tersebut di atas tidak berani ditanggapi dengan obyektif, oleh karena berujung pada kesimpulan

Hal. 104 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskannya Terdakwa yang berdampak Para Hakim akan diperiksa oleh Hakim Agung Pengawas dan Komisi Yudisial. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa benar *Judex Facti* telah membenarkan pertimbangan hukum yang menyesatkan. Selain daripada itu, putusan *Judex Facti* tersebut juga tidak cukup memberikan pertimbangan ;

Putusan tidak berdasarkan prinsip pertanggung-jawaban dalam jabatan dan secara individu

11. Bahwa tindak pidana terkait penyalahgunaan kewenangan, sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa pertimbangan hukumnya selalu dikaitkan dengan Hukum Administrasi Negara. Dalam konteks ini, Putusan MARI No. 1571K/Pid/1993 Tanggal 24 Maret 1995 yang intinya memberikan pertimbangan hukum dengan memilah jabatan seseorang dalam kedudukan sebagai Pemimpin proyek dan sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam hubungannya dengan atasan yang memberi perintah untuk menentukan sah tidaknya atas kewenangan yang dilakukan. Demikian pula dalam putusan MARI No. 572 K/PID/ 2003 Tanggal 12 Februari 2004 yang pada intinya menegaskan : “bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan ataupun jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri Terdakwa ke I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dan pertimbangan - pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara, di mana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawaban jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dengan prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana. karenanya dalam kasus ini haruslah dipilah-pilah sampai sejauh mana penerapan Hukum Administrasi Negara masih relevan dari pada tahap - tahap mana prinsip - prinsip hukum pidana yang secara murni harus diterapkan, baik dan segi doktrin, hukum positif ataupun yurisprudensi “;

12. Bahwa dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam membuktikan unsur “menyalahgunakan kewenangan dan seterusnya” (vide putusan hal. 122-128), maka terlihat dengan jelas prinsip-prinsip hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi di atas sama sekali diabaikan. Rentetannya pertimbangan *Judex Facti* tersebut menghasilkan kesimpulan

Hal. 105 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyimpang. Bagaimana tidak, sama halnya dengan JPU, *Judex Facti* juga tidak dapat memilah yang mana merupakan “kewenangan” dan yang mana yang merupakan “tugas” serta yang mana merupakan pertanggungjawaban dalam jabatan dan yang mana merupakan pertanggungjawaban secara pribadi, semua dicampur-aduk menjadi satu. Dengan demikian pembuktian yuridis yang dilakukan *Judex Facti* tersebut jelas dan nyata merupakan penerapan hukum yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya ;

13 Bahwa dikembalikan pada tugas, wewenang dan tanggung jawab pada kantor cabang pembantu Bank Pembangunan Kalteng (Vide Pleidooi hal. 5-10) dihubungkan dengan fakta hukum bahwa benar hal tersebut adalah atas dasar perintah Pemimpin Cabang Pembantu dan dihubungkan pula dengan ketentuan yuridis yang menjadi dasar bagi Terdakwa melakukan tindakan doble posting tersebut, maka tak dapat dikatakan lain, selain bahwa benar perintah tersebut didasarkan pada perintah jabatan dengan adanya kewenangan yang sah, di mana Pemimpin Cabang Pembantu diberikan kewenangan fiat bayar bukti/pouher pengeluaran uang dengan nilai tidak terbatas dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas cabang (Vide Keputusan Direksi Bank Pembangunan Kalteng), maka *a quo* tindakan atas dasar perintah yang sah tersebut tidak semestinya dipertanggungjawabkan pada diri Terdakwa ;

14. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku umum pada semua Bank yang ada di Indonesia, bahwa tugas dan tanggung jawab seorang teller/kassir dimulai pada waktu sebelum kas Bank di buka (bon pengisian kas teller) dan berakhir pada hari itu juga beberapa saat sebelum Bank ditutup yakni ketika teller mempertanggung jawabkan semua transaksi yang dilakukannya pada hari itu dengan pertanggungjawaban telah diterima dan dinyatakan sah oleh Pemimpin Bank, maka pertanggung jawaban pun beralih pada pihak yang telah menerima dan menyatakan sah atas hal yang dipertanggungjawabkan tersebut. Karena itu *a quo*, di persidangan sudah berulang kali Terdakwa melalui Majelis Hakim agar memerintah JPU untuk menghadirkan semua bukti transaksi dan pertanggungjawabannya (Vide: Rekaman Audio Hakim Memerintahkan untuk hadirkan bukti tersebut) guna mengetahui secara jelas dan pasti atas peristiwa/ kejadian yang didakwakan

Hal. 106 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



JPU kepada Terdakwa. Namun JPU sama sekali tidak dapat menghadirkan bukti-bukti tersebut sehingga *a quo* peristiwa/kejadiannya menjadi kabur, tidak jelas sebagaimana yang juga diakul *Judex Facti* dalam pertimbangannya untuk menetapkan besarnya jumlah uang pengganti dengan bertolak pada fakta “tidak diketahuinya berapa jumlah uang yang dinikmati dan seterusnya” (Vide putusan h. 142), dihubungkan dengan fakta persidangan yang telah membuktikan antara lain saksi An. Gunawan Siregar seharusnya duduk sebagai Terdakwa, namun entah kenapa dilepaskan pihak JPU dan jerat hukum, maka terlihat dengan sangat jelas perkara ini diajukan JPU dengan setengah hati atau tidak dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian oleh karena transaksi *double posting* yang Terdakwa lakukan pada tanggal 07 Mei dan 24 November 2008 didasarkan pada perintah kepala kantor cabang pembantu dengan wewenang yang sah, maka baik terhadap besarnya jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa yang menyimpang dan ketentuan tanggung jawab teller yaitu sebatas kewenangan yang dimiliki sebesar maksimal Rp 25.000.000,- (Vide keterangan para saksi dan keputusan direksi) maupun akibat hukum lainnya sangatlah tidak patut jika hal tersebut dipertanggung-jawabkan kepada diri Terdakwa, sebab tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai teller/kasir berakhir pada akhir hari itu juga tatkala hal yang dipertanggungjawabkan telah diterima dan dinyatakan sah oleh Pemimpin Bank Pembangunan Kalimantan Tengah kantor cabang pembantu Kuala Kurun ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena telah melakukan penodebetan kas daerah dan melakukan *fasling fiktif* atas rekening kas daerah Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2008 yang berjumlah sebesar Rp3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.824.858.401,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) sesuai audit khusus oleh Tim Audit Kantor Pusat PT. Bank Kalimantan Tengah ;

Hal. 107 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khusus (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum :

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku pegawai PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Kuala Kurun, melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 44 Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah No. DPP.03/SK-0106/VIII-08 tentang perubahan alas Keputusan Direksi No. 03/SK-0089/VIII-07 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku *teller* melakukan pendebitan kas daerah melakukan *fasling fiktif* mengakibatkan kelebihan pengeluaran uang kas daerah sebesar Rp3.776.975.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.824.858.401,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus satu rupiah) sesuai audit oleh Tim Audit Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :
Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ;

Hal. 108 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum ;
- b. Terdakwa adalah seorang ibu yang masih mempunyai anak-anak yang sangat mengharapkan kehadiran dan kasih sayang sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 56/PID.SUS/2011/PT.PR., tanggal 09 Januari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 442/Pid.B/2009/PN.PI.R, tanggal 21 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : ANDAT KUSUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kurun** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 56/PID.SUS/2011/PT.PR., tanggal 09 Januari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 442/Pid.B/2009/PN.PI.R, tanggal 21 Desember 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 109 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANDAT KUSUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U. LINGKUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dikurangi aset-aset yang disita dari Terdakwa, yaitu berupa : 1 (satu) bidang Tanah seluas 162 M2 (seratus enam puluh dua meter persegi) dan 1 (satu) Unit Rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Vila Bukit Tidar Blok A3 – 712 Malang sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1726, tanggal 18 Januari 2007 atas nama Pemegang Hak : WILHAN ROEBERT DOHONG, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Nomor : DK.23/SB-0423/IV.90 tanggal 16 April 2009 perihal : Surat Tugas ;
 - Surat Nomor : 12/Kom.Audit/Dekom/PT.BPKT/April-90 tanggal 12 April 2009 Perihal Laporan Pelaksanaan Tugas ;
 - Surat Nomor : DK.23/SB-0024/IV.09 tanggal 07 April 2009 Perihal : Surat Tugas ;
 - Surat Nomor : DK.23/SB-0403/IV. 09 tanggal 08 April 2009 Perihal : Surat Tugas ;
 - Surat Nomor : 11/Kom-Audit/Dekom/PT.BPK/April 2009 tanggal 08 April 2009 perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas ;

Hal. 110 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : DKR.23/SB-044/V/09 tanggal 04 Mei 2009 Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas ;
- Surat Nomor : DKR.23/SB-073/VI.09 tanggal 11 Juni 2009 Perihal : Pertimbangan dan saran ;
- Berita Acara Pemeriksaan atas nama Andat Kasumawati Sinta pada hari Selasa tanggal 07 April 2009 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Demus A. Asin pada hari Selasa tanggal 07 April 2009 ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun Nota Transaksi Rekening PT. BP Kalteng.No. Urut Transaksi : 000000245 Valuta transaksi 24 Nopember 2008, Keterangan Transaksi giro pemerintah daerah Penarikan Tunai Kwitansi Debet Rp59.379.000,- dan Kredit Rp59.379.000,- ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun Nota Transaksi Rekening PT. BP Kalteng.No.Urut transaksi 000000268 Tanggal Valuta transaksi 24 Nopember 2008, keterangan Transaksi Giro Pemerintah Daerah Penarikan Tunai Kwitansi Debet Rp2.900.000,- dan Kredit Rp2.900.000.000,- ;
- Surat Nomor : DPI.05/SB-0169/IV.09 tanggal 07 April 2009 Perihal : Perubahan Formasi Tim Audit Khusus atas Selisih Saldo Dana Pemda Kabupaten Gunung Mas Pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah KC. Kuala Kurun ;
- Nota Dinas dari Tim Audit Khusus Divisi O Pengawasan Intern Kantor Pusat PT. BPK tanggal 17 April 2009 Nomor : DPI.06/ND-0018/IV-09 Perihal : Laporan Audit Khusus atas Selisih Saldo Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun ;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : DSDM.18/SPH-0102/IV-09 tanggal 08 April 2009 ;
- Notulen Rapat kasus Dana Kas daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor : DKR.23/SB-045/IV.09 tanggal 30 April 2009 ;
- Daftar hadir, Kamis 30 April 2009 Agenda Rapat : Pembahasan Penyelesaian Kasus Kasda Pemda Kabupaten Gunung Mas, lain-lain yang dianggap perlu ;

Hal. 111 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : DPI.06/SB-0204/IV-09 tanggal 30 April 2009 Perihal : Penyesuaian Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas TA.2008 ;
- Lampiran Surat No.DPI.06/SB-0204/IV-09 tanggal 30 April 2009, perhitungan Jasa Giro atas Dana Pemda ;
- Nota Pemindahan BUKuan KC 10.403/PB-3004/IV-2009 Tanggal 30 April 2009 ;
- Buku Sanksi Administrasi ;
- Surat Nomor : DPP.03/ASB-0501/IX-08 tanggal 04 September 2008, Perihal : Ralat (perbaikan) Pasal 41 Surat Keputusan Direksi DPP.03/SK-0106/VIII-08 tanggal 27 Agustus 2008 ;
- Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DPAI.400/SK.2-0071/VII.2004 tentang Standard Operasional Prosedur Kewenangan dan Password Virtual Banking System (VBS) pada PT. Bank Pembangunan Kalteng tanggal 20 Juli 2004 1 (satu) bundle ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng No.Urut Transaksi : 000000572 tanggal valuta transaksi : 30 Dec 2008 ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng No.Urut Transaksi : 000000648 tanggal valuta transaksi : 22 Dec 2008 ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng No.Urut Transaksi : 000000268 tanggal valuta transaksi : 24 Nov 2008 ;
- 0103 Cabang Kuala Kurun, Nota Transaksi Rekening PT. BP. Kalteng No.Urut Transaksi : 000000303 tanggal valuta transaksi : 07 May 2008 ;
- Surat Nomor :DSDM.17/SB-0613/XI-08. tanggal 18 Nov 2008 Perihal : Sosialisasi SOP ATM, SOP M-ATM dan SOP Telkomsel ;
- Surat Penyerahan Tugas Nomor : KK.U/STS-221/XI-08 tanggal 21 November 2008 ;
- Daftar hadir Peserta Sosialisasi SOP ATM, M-ATM BERSAMA SOP TELKOMSEL dan SOP PELAYANAN ;

Hal. 112 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor .17/SK-0158/XII-08 tanggal 10 Desember 2008 tentang Promosi, Mutasi atau Alih Tugas Pejabat / Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalteng dan Kutipan Lampiran ;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor DSLK.500/SK-30-0024/III-02 tanggal 4 Maret 2002 tentang Alih Tugas Pejabat, Pegawai, dan TKWT PT. Bank Pembangunan Kalteng dan Lampiran ;
- Instruksi Cabang PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : KCU.103/INS-2456/X-08 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Penugasan Pelaksanaan Tugas Sementara Sebagai Pimpinan Kantor Kas Tewah PT. Bank Pembangunan Kalteng ;
- Petikan keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM 17/SK-0158/XII-08 tanggal 10 Desember 2008 tentang Promosi, MUtrasi atau Alih Tugas Pejabat/Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalteng Dan Petikan Lampiran ;
- Surat Bupati Gunung Mas Nomor : 900/207/D/DPPK/IV/2009 tanggal 06 April 2006 perihal : Penyesuaian data pengeluaran kas daerah Kabupaten Gunung Mas T A 2008 ;
- Daftar dari regester DPPKA TA 2008 dan Data dari Rekening Koran Bank TA 2008 ;
- Kabupaten Gunung Mas Anggaran 2009 Halaman 368, 370 dan 371 Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran ;
- Kabupaten Gunung Mas Register SP2D Tahun 2008 ;
- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 009326 B.XII ;
- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 007941 B.XII ;
- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 006682 B.XII ;
- Kabupaten Gunung Mas Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang No. 006931 B.XII ;

Hal. 113 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Periode No.Rekening : 0103-001-000000036-5 Nama nasabah :Kasda Kab. Gunung Mas (DAU) Nomor Urut 640 dan 642 tanggal 24 Nopember 2008 SP2D-2949/LS/DAU/XI/2008 ;
- Rekening Koran Periode 20 Dec 08 s.d No. Rekening : 0103-001-000000036-5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gubnung Mas (DAU) Nomor urut 202 dan 225 tanggal 22 Desember 2008 SP2D-4437/LS/DAU/ XII/2008;
- Rekening Koran Periode 31 Dec 08 s.d 16 Juni No. Rekening : 0103-001-000000036-5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gubnung Mas (DAU) Nomor urut 13 dan 30 tanggal 07 Mei 2008 SP2D-587/UP/DAU/ V/2008 ;
- Rekening Koran Periode 30 Dec 08 s.d 31 Dec No. Rekening : 0103-001-000000036-5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gubnung Mas (DAU) Nomor urut 34 dan 175 tanggal 30 Desember 2008 SP2D-5011/LS/DAU/ XII/2008 ;
- Rekening Koran Periode 30 APR 09 s.d 30 APR 09 No. Rekening : 0103-001- 000000036-5 Nama Nasabah Kasda Kab. Gubnung Mas (DAU) Nomor urut 34 dan 175 tanggal 30 Desember 2008 SP2D-5011/LS/DAU/XII/2008 ;
- Nasabah : Kasda Kab. Gunung Mas (DAU) Nomor urut 34, 35, 36, 37 dan 38 tanggal 30 April 2009 SP2D-587/UP/DAUV/2008 SP2D-2949/LS/DAU/XI/2008, SP2D-4437/LS/DAU/XII/2008, SP2D-5011/LS/DAU/XII/2008 ;
- Surat Permintaan pencairan Dana, SP2D Nomor 587/UP/DAU/IV/KEU Nomor SPM : 43/SPM/BL/DIS.PKP/IV/2008 tanggal 22 April 2008 SKPD PKP Kab. Gunung Mas danLampiran ;
- Surat Permintaan pencairan Dana, SP2D Nomor 2949/UP/DAU/XI/KEU Nomor SPM : 68/KEC.Sepang/X/2008 tanggal 07 Oktober 2008 SKPD Kecamatan Sepang Kab. Gunung Mas dan lampiran ;
- Surat Permintaan pencairan Dana, SP2D Nomor 5011/LS/DAU/XII/KEU Nomor SPM 115/BL/KESBANG/2008 tanggal 08 Desember 2008 SKPD Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Gunung Mas dan lampiran ;

Hal. 114 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : KC 10.403/SB-249/XII.08 tanggal 17 Desember 2008
Perihal : User VBS sementara Pimpinan Cabang Kuala Kurun ;
- Surat Nomor : DT.15/SB-0333/XII.08 tanggal 17 Desember 2008 Perihal :
Penyampaian User ID ;
- Surat Serah Terima Jabatan Nomor : KC.15.403/SB-244/XII.08 tanggal
16 Desember 2008 ;
- Surat Nomor : KC.10.403/SB-0245/XII.08 tanggal 16 Desember 2008
Perihal :Pejabat Sementara Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalteng
Cabang Kuala Kurun ;
- Instruksi Pemimpin PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala
Kurun Nomor : KC 10.403/INS-243/XII.08 tanggal 16 Desember 2008 ;
- Pejabat sementara Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang
Kuala Kurun ;
- Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng
Nomor: DSLK.500/SK.30.0001/1.03 tanggal 02 Januari 2003 tentang
Pengangkatan Calon Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalteng dan
Lampiran ;
- Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor :
DSLK.500/SK.30.0070/VII.04 tanggal 15 Juli 2004 tentang Pengangkatan
Pegawai PT.Bank Pembangunan Kalteng dan Lampiran ;
- Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng No. 103/-05
tanggal 24 Oktober 2005 dan Lampiran ;
- Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor :
DSDM.17/ SK.0158/XII-08 tanggal 10 Desember 2008 dan Lampiran ;

Diserahkan pada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan Berkas dalam perkara Terdakwa DEMUS SIANG ASIN ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** dan

Hal. 115 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS. Lumme, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.--

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

ttd./

MS. Lumme, SH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 116 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)